

**EFEKTIVITAS MEDIASI NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN  
PERMASALAHAN KELUARGA  
(Studi Peran Kiyaidan Tokoh Adat di  
Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN (IAIN)  
LAMPUNG  
1438 H/ 2017 M**

**EFEKTIVITAS MEDIASI NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN  
PERMASALAHAN KELUARGA**

**(Studi Peran Kiyaidan Tokoh Adat di  
Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)**

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S. Ag., M. Si.  
Pembimbing II : Marwin, S. H., M. H.**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Oleh :**

**INAYATUL MAKFIROH**

**NPM: 1321010012**



**Program Study: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN (IAIN)  
LAMPUNG  
1438 H/ 2017 M**

## ABSTRAK

Masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi secara nonlitigasi khususnya pada permasalahan keluarga, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya anggapan masyarakat jika diselesaikan melalui proses peradilan maka akan memakan biaya yang cukup besar, proses penyelesaian dalam waktu yang lama dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum-hukum adat yang lebih dipercaya dapat menyelesaikan permasalahan dibandingkan dengan proses litigasi, serta jarak tempuh yang terlampau jauh untuk sampai di pengadilan membuat masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah secara mediasi nonlitigasi.

Oleh sebab itu, yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas mediasi nonlitigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik mediasi nonlitigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga pada masyarakat kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dan tinjauan hukum Islam terhadap mediasi nonlitigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga di kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan dan menjelaskan status hukum mediasi nonlitigasi di kampung Rebang Tinggi baik menurut hukum Islam maupun hukum-hukum di Indonesia.

Skripsi ini menggunakan studi lapangan yang sifatnya berupa penelitian Deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian-kejadian, sifat sampel pada daerah tertentu dengan mencari informasi-informasi faktual, keadaan, membuat evaluasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Kemudian mengadakan interpretasi yang kritis sekaligus mencari metode pemecahnya, dan dianalisis secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif dan induktif.

Data temuan menunjukkan bahwa mediasi nonlitigasi merupakan kebiasaan baik berasal dari budaya musyawarah yang berlangsung secara turun temurun dalam suatu masyarakat. Pilihan menjadikan kiyai dan tokoh adat sebagai mediator juga sesuai syarat-syarat sebagai juru damai (*hakam*), kedua tokoh tersebut melaksanakan kewajiban sebagai mediator menjadi pihak tengah yang berfungsi memberikan wawasan, bimbingan serta membantu menyelesaikan masalah secara mufakat. selain itu faktor ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya juga mempengaruhi berlakunya mediasi nonlitigasi, bagi masyarakat kampung Rebang Tinggi terdapat banyak keuntungan dan kelebihan mediasi nonlitigasi jika dibandingkan dengan litigasi.

Mediasi nonlitigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga pada masyarakat kampung Rebang Tinggi berjalan efektif karena sebagian besar perkara dapat selesai secara nonlitigasi kemudian biaya dan waktu yang lebih sedikit serta hubungan kekeluargaan dan keharmonisan dalam masyarakat tetap terjaga. Kemudian menurut prespektif hukum Islam tidak bertentangan bahkan sejalan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)704030

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Nonlitigasi dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga (Studi Peran Kiyai dan Tokoh Adat di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)

Nama : Inayatul Makhfiroh  
NPM : 1321010012  
Jurusan : Ahwal Asy-Syakhshiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah fakultas syaria'ah dan hukum IAIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 13 Februari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini M, S.Ag., M.Si.

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197304142000032002

NIP. 197501292000031001

**Mengetahui**

Ketua Jurusan Ahwal Asy-Syakhshiyah

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **EFEKTIVITAS MEDIASI NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN KELUARGA (Studi Peran Kiyai dan Tokoh Adat di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)**, disusun oleh Inayatul Makhfiroh, NPM.1321010012, Program Study : Ahwal Al-Syakhsiyah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Jum'at, 17 Maret 2017.

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua	: Gandhi Liyorba Indra, M. Ag	(.....)
Sekretaris	: Syeh Sarip H, S. H. I., M. Sy	(.....)
Penguji I	: Dr. Jayusman, M. Ag	(.....)
Penguji II	: Yufi Wiyos Rini M, S. Ag., M. Si	(.....)



**Mengetahui**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH**

**Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag**

**NIP.197009011997031002**

## MOTTO

وَفِي إِصْلَاحِ مَا يُرِيدُ آيَاتٍ لِّأَهْلِهَا مِّنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ مِّنْ حَكَمٍ فَأَبْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ  
خَيْرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ بَيْنَهُمَا اللَّهُ ي

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q. S. An Nisa: 35)<sup>1</sup>*



<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 84.

## PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bukti dan hormat serta kasih sayang, saya persembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada: kedua orang tuaku dan kedua kakaku.



## RIWAYAT HIDUP

Inayatul Makhfiroh, dilahirkan di Rebang Tinggi kecamatan Banjit kabupaten Way Kanan, pada tanggal 14 Oktober 1994, putri bungsu dari tiga bersaudara, anak pasangan Bapak Ali Abdullah dan Ibu Rif'ah.

Pendidikan penyusun dimulai dari SDN 2 Rebang Tinggi Kecamatan Banjit lulus pada Tahun 2006. Melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) GUPPI Banjit Way Kanan dan lulus pada Tahun 2009. Melanjutkan ke SMA NAHMUS Undaan Kabupaten Kudus Jawa Tengah, pada Tahun 2011 pindah ke Madrasah Aliyah (MA) Al-Islamiyah Kotabumi Lampung Utara dan lulus pada Tahun 2012. Kemudian pada Tahun 2013 penyusun melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ahwal Syakhshiyah.





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian/penyusunan skripsi yang berjudul: EFEKTIVITAS MEDIASI NONLITIGASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN KELUARGA (Studi Peran Kiyai dan Tokoh Adat di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan). Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program strata satu (SI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah dan hukum.

Skripsi ini tersusun sesuai dengan rencana tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun tak lupa menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa eksis dalam mengembangkan ilmu-ilmu Syariah dan Hukum.
2. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si dan Bapak Marwin, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotifasi hingga skripsi ini selesai.

3. Bapak dan Ibu Dosen, para staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu saya ketika kuliah.
4. Kepala dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
5. Para responden, informan dan penyusun buku yang telah memberikan informasi data demi selesainya skripsi ini.
6. Rekan-rekan yang selalu ada dalam kondisi dan situasi apapun serta tidak pernah lelah memberikan semangat hingga penyelesaian skripsi ini, khususnya sahabat-sahabatku Ria Rhisthiani, Erna Nilawati, Lutfiana Safitri, Anisaul Fauziah dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta teman-teman mahasiswa angkatan 2013 khususnya jurusan Ahwal Syakhshiyah yang kusayangi.



Penyusun menyadari bahwa penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang penyusun miliki. Untuk itu, kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (hasil penelitian) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu Syariah dan Hukum.

Bandar Lampung, 27 Oktober 2016  
Penyusun,

INAYATUL MAKHFIROH  
NPM. 1321010012

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian.....	10

**BAB II LANDASAN TEORI**

A. Konsep Mediasi.....	18
1. Pengertian Mediasi.....	18
2. Unsur, Model dan Karakteristik Mediasi.....	22
3. Mediasi dalam Sistem Hukum Adat .....	33
4. Mediasi dalam Sistem Hukum barat .....	35
5. Mediasi dalam Sistem Hukum Islam .....	37
6. Keuntungan dan Manfaat Mediasi .....	42
B. Konsep Hakam dalam Hukum Islam.....	48
1. Pengertian Hakam .....	48
2. Dasar Hukum Penetapan Hakam .....	50
3. Syarat-Syarat Hakam .....	57

**BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Kondisi Geografis Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan .....	60
B. Kondisi Demografis Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan .....	62
C. Peran Kiyai dan Tokoh Adat Pada Proses Mediasi Nonlitigasi.....	70

1. Peran Kiyai.....	71
2. Peran Tokoh Adat .....	78
D. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Mediasi Nonlitigasi .....	88
1. Faktor Ekonomi.....	88
2. Faktor Pendidikan .....	89
3. Faktor Sosial Budaya .....	90
E. Peristiwa-Peristiwa yang Terjadi dalam Mediasi Nonlitigasi .....	97

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Efektivitas Mediasi Nonlitigasi dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga pada Masyarakat Kampung RebangTinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan .....	103
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Mediasi Nonlitigasi dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga pada Masyarakat Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.....	116

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	125
B. Saran .....	126



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah, untuk memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya, dengan jelas judul skripsi ini adalah “EFEKTIVITAS MEDIASI NON LITIGASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN KELUARGA (Studi Peran Kiyai dan Tokoh Adat di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)”. Dengan judul tersebut maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang berarti keefektifan, maksudnya usaha maksimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan mempunyai arti juga ditugasi untuk memantau, yaitu memantau jalannya suatu proyek agar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.<sup>2</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.<sup>3</sup> Kesimpulannya efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana tercapai. Semakin banyak rencana yang dicapai semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai

---

<sup>2</sup>Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi pertama (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 376.

<sup>3</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ke Tiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 284.

tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. dalam hal ini efektivitas berarti suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana mediasi non litigasi dapat tercapai secara maksimal dengan cara dan usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai semula.

Mediasi adalah tindakan campur tangan pihak lain dalam perselisihan untuk menyelesaikan masalah.<sup>4</sup> Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>5</sup>

Non litigasi adalah menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif, Pihak ketiga sebagai mediator dapat dilakukan oleh tokoh adat dan fungsionalis adat, tokoh agama (kiyai) dan tokoh masyarakat, mediator tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif, karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak.



Penyelesaian menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah Proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan), persengketaan yang memerlukan penyelesaian hukum.<sup>6</sup> dalam hal ini adalah proses penyelesaian masalah keluarga.

Permasalahan berasal dari kata masalah, yaitu sesuatu yang harus diselesaikan (dipecahkan) soal, persoalan. Masalah juga dapat diartikan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. atau dapat dikatakan sebagai suatu

<sup>4</sup>Peter Salim, Yeni Salim, *Op. Cit.*, h. 954

<sup>5</sup>Pusat Bahasa, *Op. Cit.*, h. 726

<sup>6</sup>Peter Salim, Yeni Salim, *Op. Cit.*, h. 1363

kesenjangan yang terjadi antara kondisi ideal yang didambakan dengan kenyataan yang tengah dijalani.<sup>7</sup> Masalah akan muncul bilamana keinginan suatu individu tidak mampu ia penuhi karena berbagai kondisi dan keterbatasan yang ia miliki. Tentang pengertian masalah para ahli juga berbeda pendapat dalam mendefinisikannya salah satunya yaitu pendapat Prajudi Atmosudirjo mengartikan masalah adalah sesuatu yang menyimpang dari apa yang diharapkan, direncanakan, ditentukan untuk dicapai sehingga merupakan rintangan menuju tercapainya tujuan. Masalah juga terbagi menjadi dua macam yaitu masalah sederhana dan masalah rumit atau kompleks.<sup>8</sup>

Keluarga adalah satuan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.<sup>9</sup> Pengertian keluarga dalam penelitian ini yaitu permasalahan yang menyangkut hukum keluarga, seperti permasalahan *syiqaq*, wakaf, waris dan masalah hukum keluarga lainnya terkecuali masalah perceraian.

Kiyai adalah tokoh agama, yaitu seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai agama Islam yang lebih luas jika dibandingkan dengan masyarakat lainnya dalam lingkup masyarakat pada suatu daerah tertentu. Untuk wilayah Lampung kiyai mengandung beberapa pengertian akan tetapi dalam penelitian ini kiyai yang dimaksud adalah tokoh agama Islam.

<sup>7</sup>Pusat Bahasa, *Op. Cit*, h. 719

<sup>8</sup>[http://saifudiendjsh.blogspot.com/2008/06/kerukunan\\_dalam\\_masyarakat.html](http://saifudiendjsh.blogspot.com/2008/06/kerukunan_dalam_masyarakat.html). diakses pada tanggal 123 april 2016 pukul 21: 09 WIB

<sup>9</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/keluargaberencana\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/keluargaberencana_Indonesia) diakses pada tanggal 23 april 2016 pukul 21:33 WIB

Berdasarkan judul di atas dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan judul keseluruhan yaitu pembahasan mendalam berkenaan dengan efektivitas mediasi non litigasi dalam penyelesaian masalah keluarga dengan mengkaji problematika dan upaya penyelesaian mediasi non litigasi serta dibahas lebih mendalam menurut hukum Islam.

## B. Alasan memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Secara Objektif

- a. Mediasi adalah sarana penyelesaian sengketa keluarga yang paling efektif dimana para pihak sama-sama rela dan lapang dada menerima keputusan bersama secara musyawarah dibandingkan dengan putusan yang bersifat menang kalah, karena walaupun permasalahan telah diputus belum tentu para pihak menerima putusan secara rela.
- b. Masyarakat kampung Rebang Tinggi kecamatan Banjit kabupaten Way Kanan lebih memilih bermediasi dengan Kiyai atau tokoh Adat dibandingkan melalui proses peradilan, hal ini memunculkan rasa keingintahuan untuk melihat efektifitas mediasi yang terjadi diluar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Rebang Tinggi apakah jauh lebih baik dibandingkan dengan mediasi di pengadilan atau justru lebih buruk dari mediasi di pengadilan.





## 2. Secara Subyektif

- a. Terdapat literatur yang mendukung untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut.
- b. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang peneliti pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

### C. Latar Belakang Masalah

Secara umum hukum Islam terbagi menjadi dua, pertama fikih ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. Kedua fikih muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, dalam fikih muamalah ini dipilih sesuai dengan aspek dan tujuan masing-masing.<sup>10</sup> Diantaranya mengatur hukum keluarga (al ahwal al syakhshiyah). Akan tetapi ibarat pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak maka yang retak itu jangan sampai pecah,<sup>11</sup> begitu juga dalam menghadapi konflik solusinya dengan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi.

Proses mediasi juga sejalan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam sebagai alat penyelesaian sengketa suami istri, Allah Swt berfirman dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 35 sebagai berikut:

<sup>10</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan ke-2 (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), h. 9

<sup>11</sup>Syeikh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al- Ahkam*(Jakarta: Kencana, 2006), h. 266.

لَكَ حَايِرِيدَ إِنْ أَهْلَهَا مِنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ ۚ مِنْ حَكَمًا فَأَبْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتَمَ وَإِنْ  
 خَيْرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوَفِّقُ إِصَ

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (An-Nisa : 35)<sup>12</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwa suami jangan tergesa-gesa menjatuhkan thalak akan tetapi terlebih dahulu melakukan proses mediasi.<sup>13</sup> Dalam Al Qur'an tidak ada ayat yang menerangkan untuk bercerai ketika terjadi konflik dalam rumah tangga itu karena perceraian sangat dibenci Allah Swt, melainkan memberi jalan keluar dengan proses mediasi.<sup>14</sup> Islam juga mengenal adanya *tahkim*, dalam ensiklopedi hukum Islam *tahkim* adalah berlingkungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan disetujui serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka.<sup>15</sup>

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah dikenal sejak zaman dahulu, beberapa daerah di Indonesia sudah melaksanakannya, Penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa-sengketa dalam masyarakat pada umumnya seperti

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al Hikmah*, Diponegoro, Bandung, 2008, hlm. 84

<sup>13</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 188

<sup>14</sup>Ahmad musthofa al-maraghiy, *Tafsir al maraghiy (Jilid 5)*, Terjemahan K Anshori Umar, Toha Putra, Semarang, 1988, hlm. 49

<sup>15</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid V (Jakarta: PT. Ichtiar baru van hoeve, 1998), h.1750.

permasalahan keluarga, waris, batas tanah, dan masalah-masalah perdata lainnya.<sup>16</sup>

Awal perkembangan penggunaan mediasi, mediator bukanlah sebuah profesi atau pekerjaan, tetapi mediator dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam masyarakat, dalam konteks masyarakat tradisional atau masyarakat adat, mediator diperankan oleh kepala desa, kepala suku, fungsionalis adat, atau tokoh agama.<sup>17</sup> Fungsi mediator untuk mendidik atau memberi wawasan kepada para pihak tentang proses perundingan.<sup>18</sup>

Sampai saat ini masih ada masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi secara non litigasi khususnya pada permasalahan keluarga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan menyelesaikan masalahnya melalui proses peradilan diantaranya anggapan masyarakat jika diselesaikan melalui proses peradilan maka akan memakan biaya yang cukup besar, serta jarak tempuh yang terlampau jauh untuk sampai di pengadilan membuat masyarakat lebih memilih bermediasi secara non litigasi. Selain itu bermediasi secara non litigasi seperti memanfaatkan peran kiyai atau tokoh adat sebagai mediatornya cukup terasa dapat menyelesaikan masalah khususnya masalah keluarga, hal inilah yang dirasakan masyarakat Kampung Rebang Tinggi sehingga beberapa masyarakatnya lebih memilih menyelesaikan masalah keluarga melalui proses mediasi non litigasi.



<sup>16</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Menyelesaikan Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 70

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 35.

<sup>18</sup>Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit*, h. 66

Wilayah Kampung Rebang Tinggi ini berada di Kabupaten Way Kanan. Kampung Rebang Tinggi yang akan diteliti ini terdapat tujuh dusun, Kampung tersebut tidak mempunyai lembaga mediasi atau lembaga adat dan lembaga arbitrase lainnya sebagai sarana penyelesaian masalah hanya ada kantor KUA yang didalamnya ada lembaga BP4 yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Banjit sebagai sarana konsultasi mengenai masalah keluarga dan juga membantu memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan, akan tetapi untuk masyarakat Kampung Rebang Tinggi umumnya lebih memilih menyelesaikan permasalahannya atau berkonsultasi dengan tokoh adat dan kiyai pada kampung tersebut dari pada berkonsultasi dengan lembaga BP4, hal ini disebabkan oleh jarak untuk menemui tokoh adat atau kiyai lebih dekat dibandingkan dengan jarak tempuh menuju kantor KUA Kecamatan Banjit, dan setiap nasihat yang diberikan oleh pihak BP4 dan tokoh adat atau kiyai pada intinya adalah sama saja bertujuan untuk kemaslahatan bersama.



Oleh sebab itu masyarakat Kampung Rebang Tinggi yang memiliki permasalahan keluarga dan ingin mencari jalan keluarnya dengan mendatangi orang-orang yang dianggap berpengaruh di kampung tersebut dan diyakini dapat memberikan solusi terbaik, seperti kiyai dan tokoh-tokoh adat di Kampung Rebang Tinggi. Data awal yang didapat dari hasil survei sepanjang tahun 2015 permasalahan keluarga yang berhasil di mediasi antara lain satu perkara wakaf, satu perkara waris dan tiga perkara *syiqaq* (perselisihan suami istri).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Ali Abdullah, Wawancara dengan Penulis, Rebang Tinggi: Lampung, 23 April 2016 pukul 19: 30 WIB.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana kondisi dan situasi mediasi yang dilaksanakan di kampung Rebang Tinggi serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mediasi non litigasi yang berlaku di masyarakat. dalam Islam sendiri telah diatur tentang mediasi, syarat-syarat mediator, pelaksanaan mediasi dan lain-lain hal yang berkenaan dengan mediasi.

Berdasarkan latar belakang di atas akan dikaji hal-hal yang berkaitan dengan mediasi non litigasi untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yaitu masalah *syiqaq*, wakaf, warisan dan permasalahan keluarga lainnya terkecuali masalah perceraian yang dilakukan masyarakat Kampung Rebang Tinggi dengan menjadikan kiyai atau tokoh adat sebagai mediator.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas mediasi non litigasi dalam penyelesaian masalah keluarga pada masyarakat Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mediasi non litigasi dalam penyelesaian masalah keluarga pada masyarakat Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan ?



## E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas mediasi non litigasi dalam penyelesaian masalah keluarga pada masyarakat Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mediasi non litigasi dalam penyelesaian masalah keluarga pada masyarakat Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian tentang efektivitas mediasi non litigasi dalam penyelesaian masalah keluarga.
- b. dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan perdamaian khususnya masalah mediasi non litigasi.



## F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakikatnya, penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>20</sup> yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>21</sup> Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Guna memperoleh data yang berhubungan dengan efektivitas mediasi non litigasi dalam penyelesaian masalah keluarga yang terjadi di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, dengan menjadikan kiyai dan tokoh adat sebagai mediator.



### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan mengenai situasi atau kejadian-kejadian, sifat sampel pada daerah tertentu dengan mencari informasi-informasi faktual, keadaan, membuat evaluasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas.<sup>22</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis penelitian kualitatif menurut Bagdam dan Taylor merupakan

<sup>20</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cetakan ke-10, edisi 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 28.

<sup>21</sup>Ahmadi Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975), h.2

<sup>22</sup>Marzuki, *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005), h.17

prosedur peneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diminati.<sup>23</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan, penyusun mengumpulkan data dengan menggambarkan keadaan masyarakat Kampung Rebang Tinggi dalam hal mendapatkan informasi atas jejak pendapat kepada para responden terkait efektivitas mediasi nonlitigasi dalam penyelesaian masalah keluarga.

## 2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka.<sup>24</sup> Berupa tangkapan atas perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Pengalaman orang diterangkan secara mendalam, menurut makna kehidupan, pengalaman dan interaksi sosial dari subjek penelitian sendiri. Dengan demikian, peneliti dapat memahami masyarakat menurut pengertian mereka sendiri. Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:



### a. Sumber Data Primer

bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Dalam penelitian ini, data yang dipergunakan adalah Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan dan hasil wawancara dengan mediator seperti kiyai, tokoh adat dan beberapa masyarakat setempat.

<sup>23</sup>Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4

<sup>24</sup>J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2003), h. 20.



## b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan mediasi, data yang diperoleh dari pihak lain bukan diusahakan sendiri pengumpulannya inilah yang disebut *secondary data* (data sekunder).<sup>25</sup> Buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini seperti buku yang berjudul *Mediasi Menyelesaikan Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* karya Takdir Rahmadi, *Sehat Menyikapi Masalah Rumah Tangga* karya Dindin M. Machfudz, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* karya Nurmaningsih Amriani dan *Psikologi Keluarga* karya Save M. Dagun.

## c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum yang memberi primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus atau ensiklopedi.<sup>26</sup> Diantaranya, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* karya Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* karya Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *kamus istilah fikih* karya M. Abdul Mujieb, Madruri Tholhah dan Syafi'ah Ain, serta *ensiklopedi hukum Islam* karya Aabdul Aziz Dahlan.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 67.

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 68.

a. wawancara

wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu<sup>27</sup>. Dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan pemuka-pemuka agama (kiyai atau modin), tokoh-tokoh adat, pejabat pemerintahan dan masyarakat lainnya.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum deskriptif. Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>28</sup> Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun

<sup>27</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 95

<sup>28</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cetakan Ke-8 (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.118.

keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu semua kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel yang hendak digeneralisasikan.<sup>29</sup> Populasi pada penelitian ini adalah beberapa masyarakat kampung Rebang Tinggi kecamatan Banjit kabupaten Way Kanan yaitu tokoh adat, tokoh masyarakat, kiyai dan masyarakat yang melakukan penyelesaian permasalahan keluarga dengan mediasi non litigas dimana dalam satu kampung tersebut terdapat enam tokoh adat, sembilan tokoh agama (kiyai) dan terhitung ada 19 kasus yang pernah dihadapi dalam masyarakat. Sampel yaitu, sebagian populasi yang hendak digeneralisasikan, sampel (*sampling*) adalah cara yang digunakan untuk mengambil sampel (contoh). Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.<sup>30</sup> Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar berfungsi sebagai contoh.<sup>31</sup> Jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Kepala KUA Kecamatan Banjit: 1 orang
- b. Tokoh Adat: 2 orang
- c. Tokoh Masyarakat: 2 orang
- d. Tokoh Agama: 2 orang
- e. Masyarakat: 3 orang

---

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 188

<sup>30</sup>*Ibid*, h.109.

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 111.

Jadi total seluruh sampel berjumlah 10 orang. dalam hal menentukan sampel penyusun menggunakan tehnik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu. Yakni untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang mediaasi non litigasi dalam penyelesaian masalah keluarga dari sudut hukum Islam.

#### 5. Tehnik Pengelolaan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya dengan cara:

- a. pemeriksaan data (*editing*) adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai, atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu pemeriksaan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, peraturan dalam ilmu hukum atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), atau urutan rumusan masalah (masalah yang pertama A masalah kedua B), dan seterusnya.
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, logis sehingga mudah difahami dan di interpretasikan.



## 6. Metode Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah di edit, di coded dan telah diikhtisarkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telahdiperoleh.<sup>32</sup>Metode analisa data yang dilakukan secara kualitatif, dalam metode ini berfikir induktif,yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum dan deduktif, yaitu analisa yang bertitktolak dari suatu kaedah yang umum menuju suatu kaedah yang bersifat khusus.dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Pada analisa data penulis akan mengolah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan.Data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.



---

<sup>32</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 156.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep Mediasi

#### 1. Pengertian Mediasi

Secara bahasa, kata mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada ditengah.<sup>33</sup>Dari kata tersebut dapat diketahui bahwa mediasi adalah menjadikan seseorang untuk berada ditengah atau menengahi antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda atau tidak memiliki satu alur pemikiran dan kesepakatan, sehingga diharapkan mampu membantu menemukan jalan keluar dan proses penyelesaian masalah sehingga dapat mencapai suatu kesepakatan bersama diantara para pihak yang terlibat. Selain itu, kata berada ditengah juga mengandung arti bahwa seseorang sebagai wasit antara dua orang atau dua kelompok sehingga wasit yang berada ditengah dituntut untuk netral dalam artian tidak memihak pihak manapun, ia hanya bertujuan untuk membantu dan membimbing para pihak mencapai keputusan atau kesepakatan final, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Takdir Rahmadi berpendapat mediasi berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*, para penulis dan sarjana Indonesia kemudian lebih suka mengindonesiakannya menjadi mediasi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Rachmadi usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 23.

<sup>34</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Menyelesaikan Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 12.

Kata mediasi dalam KBBI diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>35</sup> Dalam Kamus Hukum Indonesia, mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.<sup>36</sup>

Setelah mengamati pengertian mediasi dari sisi etimologi (bahasa), pengertian mediasi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga atau pihak tengah sebagai pihak yang menghubungkan dan menawarkan solusi kepada pihak-pihak yang bersengketa, pengertian mediasi secara bahasa ini masih bersifat umum belum mencakup keseluruhan unsur esensial dari mediasi secara menyeluruh, dimana pengertian mediasi sendiri sangat penting untuk membedakan dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan lainnya seperti negosiasi dan arbitrase. Oleh sebab itu perlunya pengertian mediasi lebih lanjut dari sisi istilah atau terminologi seperti yang diungkapkan para ahli berikut ini:



John Crawley dan Katherine Graham mendefinisikan mediasi sebagai proses dimana pihak ketiga yang netral membantu orang yang terlibat dalam konflik untuk mengungkapkan dan memahami perbedaan mereka dan jika mungkin, mendamaikan mereka. Pihak yang terlibat konflik ini bukan mediator,

<sup>35</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 569.

<sup>36</sup>B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, cet.1 (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h. 168.

menetapkan klausul penyelesaian konflik.<sup>37</sup> Menurut mereka mediasi lebih menekankan pada peran mediator sebagai pihak netral, dimana sebagai mediator harus memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk dapat disebut sebagai mediator profesional sehingga ketika terdapat pihak-pihak yang bersengketa datang untuk meminta bantuannya mampu menawarkan dan membantu solusi yang terbaik kepada para pihak sehingga dapat menyelesaikan perkara mereka.

Mediasi menurut Takdir Rahmadi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>38</sup> Sedangkan Menurut Rachmadi Usman mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ke tiga yang bersikap netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.<sup>39</sup>



Crishtoper W. More menyatakan mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari keduabelah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, dia bertugas untuk membantu

---

<sup>37</sup>John Crawley, Katherine Graham, *Mediaton For Managers Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Kembali Hubungan di Tempat Kerja*, terjemahan Sudarmaji (Jakarta: PT Bhuana Ilmu populer (kelompok gramedia), 2006), h. 4.

<sup>38</sup>Takdir Rahmadi, *Op. Cit.* h. 12.

<sup>39</sup>Rachmadi Usman, *Op. Cit.* h. 24.



pihak-pihak yang bertikai agar sukarela mau mencapai katasepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.<sup>40</sup>

Secara yuridis, pengertian mediasi di Indonesia secara lebih konkret ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada Pasal 1 butir 7 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 butir 6).

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (*deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki

---

<sup>40</sup>Crishtoper W.More II, *mediasi lingkungan* (Jakarta: centre for environmental law dan CDR associates, 1995), h. 18.

sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

## 2. Unsur, Model, Karakteristik dan Proses Mediasi

### a. Unsur-Unsur Mediasi

Berdasarkan beberapa pengertian mediasi yang telah dikemukakan, dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi sebagai berikut:

- 1). Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
- 2). Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
- 3). Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa.<sup>41</sup>

Sedangkan pengertian mediasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>42</sup> Maka dapat diindikasikan Pengertian secara kebahasaan tersebut mengandung tiga unsur penting antara lain:

- 1). Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih,
- 2). Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa.

<sup>41</sup>Takdir Rahmadi, *Op. Cit.* h. 13.

<sup>42</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Kebudayaan Dan Pendidikan, 1988), .h. 569.

- 3). Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.<sup>43</sup>

Mediasi dalam konteks institusionalisasi di pengadilan merupakan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga, yang unsur-unsurnya meliputi:

- 1). Suatu proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau perdamaian diantara pihak yang bersengketa.
- 2). Perundingan tersebut dilakukan pihak yang bersengketa, dengan dibantu pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, yang disebut dengan mediator (penengah).
- 3). Mediator disini berfungsi membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa yang dihadapi oleh para pihak.
- 4). Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa.
- 5). Perundingan dimaksud bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima dan menguntungkan para pihak yang bersengketa guna mengakhiri persengketaan.<sup>44</sup>

Nurnaningsih dalam bukunya yang berjudul mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan menyebutkan unsur-unsur mediasi sebagai berikut:

<sup>43</sup>Syahril Abbas, *Op. Cit.* h. 3.

<sup>44</sup>Rachmadi Usman. *Op. Cit.* h. 65.

- 1). Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan
- 2). Mediator yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan
- 3). Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
- 4). Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung
- 5). Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.<sup>45</sup>

Secara normatif, mediasi mengandung lima unsur sebagai berikut:

- 1). Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
- 2). Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan
- 3). Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian
- 4). Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung



---

<sup>45</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Aalternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* ( Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h. 61.

- 5). Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersangkutan guna mengakhiri sengketa.<sup>46</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai dasar pelaksanaan mediasi diluar pengadilan tidak menjelaskan batasan-batasan penyelesaian sengketa melalui mediasi secara jelas, namun secara implisit batasan mediasi tertuang dalam UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (1) berbunyi sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.<sup>47</sup> Mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah hukum privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, bisnis kontrak, perbankan dan jenis-jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.<sup>48</sup>

Mediasi dapat diklasifikasikan kedalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa; ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator.<sup>49</sup> Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase. Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak

<sup>46</sup>Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Presfektif Mediasi (ADR)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). h. 6.

<sup>47</sup>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6 ayat (1).

<sup>48</sup>“Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Medan” (Skripsi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, 2012).

<sup>49</sup>*Ibid.*

yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan (*agreement*) dari para pihak.<sup>50</sup>

#### b. Model Mediasi

Beberapa model mediasi diantaranya:

##### 1. Model Penyelesaian

- a). Biasanya mediator adalah orang yang ahli dalam bidang yang didiskusikan/dipersengketakan, tetapi tidak memiliki keahlian teknik mediasi atau teknik *mediation skills*.
- b). Yang diutamakan adalah keahlian pada bidang yang sedang disengketakan.
- c). Berfokus pada penyelesaian bukan pada kepentingan.
- d). Penyelesaian menjadi lebih cepat
- e). Kelemahannya, para pihak akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan tersebut

---

<sup>50</sup>Syachril Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 7.

- f). Mediasi dimaksudkan guna mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan
- g). Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak
- h). Fungsi mediator adalah menentukan posisi (*botton line*) para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi
- i). Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini menekankan pada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.

## 2. Model Fasilitasi

- a). Yang diutamakan adalah teknik mediasi tanpa harus ahli pada bidang yang sedang disengketakan.  
 Contoh: untuk menyelesaikan kasus restrukturisasi utang bukan berarti mediator harus faham reskontruksi itu seperti apa, dan untuk kasus kontruksi, mediator tidak harus seorang arsitek, dalam model ini diperlukan teknik mediasi yang dimiliki oleh seorang mediator.
- b). Kelebihannya adalah para pihak ketika selesai sengketa akan merasa puas, karena yang diangkat adalah kepentingannya dan bukan hal sekedar yang dipersengketakan.
- c). Kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama
- d). Fokusnya pada kepentingan
- e). Prosesnya lebih terstruktur



- f). Pendekatan lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih
- g). Mediator mengarahkan para pihak dari *positional negotiation* ke *interest based negotiation* mengarah ke penyelesaian yang saling menguntungkan
- h). Mediator mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian
- i). Mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan.
- j). Dalam model ini para pihak yang berperan aktif mencari dan membahas usulan-usulan penyelesaian, sedangkan mediator bertindak sebagai fasilitator saja
- k). Kelemahan dari model ini jika terpusat pada negosiasi para pihak terutama dikaitkan jika terdapat perbedaan kekuatan para pihak sehingga proses dan hasil akhir dapat merugikan pihak yang lemah.<sup>51</sup>

### 3. Model *Therapeutic*

- a). Yang diharapkan adalah selesainya sengketa dan juga para pihak benar-benar menjadi baik/tetap
- b). Biasanya digunakan dalam *family dispute* (kasus keluarga)
- c). Fokus pada penyelesaian yang komprehensif tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tapi juga rekonsiliasi antara para pihak

---

<sup>51</sup>Takdir Rahmadi, *Op. Cit.* h. 38.



- d). Proses negosiasi yang mengarah ke pengambilan keputusan tidak akan dimulai sebelum masalah hubungan emosional antara para pihak yang berselisih diselesaikan
- e). Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosa penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka.
- f). Mediator diharapkan memiliki kecakapan dalam *counseling* dan juga proses serta teknik mediasi.<sup>52</sup>

#### 4. Model Evaluatif

- a). Para pihak datang dan mengharapkan mediator akan memberikan semacam pemahaman bahwa apabila kasus ini terus berlangsung, maka siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah
- b). Lebih fokus pada hak dan kewajiban
- c). Mediator biasanya ahli pada bidangnya atau ahli dalam bidang hukum karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak dan standar penyelesaian atas kasus yang serupa.
- d). Ada pemberian *advice* kepada para pihak berupa nasihat-nasihat hukum dalam proses mediasi, bisa juga menjadi semacam tempat di mana para pihak hadir dan ada porsi keputusan dari mediator atau semacam jalan ke luar yang diberikan oleh si mediator.

---

<sup>52</sup>Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit.* h. 85. Lihat juga Edi As'adi, *Op. Cit.* h. 7.

- e). Di sini para pihak berharap bahwa mediator akan menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap permasalahan tersebut
- f). Fokusnya lebih ke Hak (*rights*) dan standar penyelesaian atas kasus yang serupa
- g). Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terqualifikasi secara legal, mediator tidak harus memiliki keahlian dalam proses dan teknik mediasi
- h). Akan terdapat kecenderungan mediator memberi jalan keluar dan memberikan informasi legal guna mengarahkan ke suatu hasil akhir yang pantas.
- i). Kelemahan dari model ini adalah bahwa usulan penyelesaian oleh hakim tidak terlepas dari opini atau penilaian mediator atas sengketa itu sekiranya perkara itu diputus oleh hakim.<sup>53</sup>

#### 5. Mediasi Interaktif

Selain beberapa model mediasi yang telah disebutkan sebelumnya, dalam usaha memecahkan masalah dari konflik yang ditangani mediator lebih dahulu diadakannya beberapa pendekatan terhadap para pihak dan konflik yang dihadapi, para pakar mediator dari Inggris yaitu John Crawley dan Katherine Graham menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *mediation for managers*, suatu metode

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

yang disebut sebagai mediasi interaktif.<sup>54</sup> Bentuk mediasi interaktif ini bisa dipahami dengan baik dan bisa diletakkan dalam konteks penyelesaian konflik sebagaimana mestinya.<sup>55</sup>

Mediasi interaktif adalah:

“Sebuah cara kerja yang memungkinkan masalah bisa diselesaikan, tetapi sekalipun tidak tampak gerakan nyata dalam masalah praktis yang dicapai, pihak yang terlibat konflik sering kali mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan cara lain dalam pemahaman mereka satusama lain, dalam pendekatan komunikasi di masa depan atau cara di mana mereka mau tidak mau harus menerima hasil yang sulit.”<sup>56</sup>

Seorang mediator dalam mediasi interaktif lebih berperan aktif dalam penyelesaian perkara jika dibandingkan dengan para pihak. Oleh sebab itu mediator dituntut untuk dapat membantu menemukan solusi dalam penyelesaian perkara ketika para pihak tidak dapat lagi menemukan alternatif lain. Serta dorongan yang kuat mediator dalam usaha mendamaikan para pihak dapat membuatnya cenderung lebih aktif dibandingkan para pihak.

“Mediator pemecah masalah cenderung mengambil sikap aktif dalam menyarankan dan mengevaluasi pilihan. Alasan dibalik sikap aktif ini tidak lain adalah bahwa mereka pada umumnya lebih berpengalaman dalam banyak penyelesaian konflik, mereka mampu berfikir jauh melampaui batas pihak yang terlibat konflik serta menawarkan pengalaman dan pengetahuan mereka sebagai pertimbangan.”<sup>57</sup>

Mediator dalam mediasi interaktif memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara, sehingga dapat menentukan langkah-langkah yang harus

---

<sup>54</sup>John Crawley, Katherine Graham, *Mediation For Managers Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Kembali Hubungan di Tempat Kerja*, terjemahan Sudarmaji ( Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2006), h. 9.

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>*Ibid.*

dilakukan dalam proses mediasi. Mediator dalam mediasi interaktif 100% melibatkan para pihak yang terlibat konflik dalam merumuskan, mengevaluasi, dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diindikasikan bahwa Mediasi interaktif memiliki 4 elemen kunci yaitu:

- a. Berfikir positif tentang konflik.
- b. Proses menang/menang secara bertahap.
- c. Mereka yang mampu mengungkapkan pikirannya.
- d. Keterampilan manajemen konflik dan penyelesaian konflik.<sup>59</sup>

#### c. Karakteristik Mediasi

Sedangkan karakteristik dari mediasi terdapat dalam buku Edi As'adi yang mengutip pendapat dari Said Faisal bahwa pada dasarnya mediasi memiliki karakteristik umum yaitu:

1. Dalam setiap mediasi memiliki ciri pokok sebagai berikut:
  - a). Adanya proses atau metode
  - b). Terdapat para pihak yang berlawanan dan atau perwakilannya
  - c). Dengan dibantu pihak ketiga, yaitu disebut mediator
  - d). Berusaha, melalui diskusi dan perundingan, untuk mendapat keputusan yang dapat disetujui para pihak.

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>*Ibid*, h. 11.

2. Secara singkat mediasi dapat dianggap sebagai proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu (*facilitated decision-making* atau *facilitated negotiation*).
3. Dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana mediator mengatur proses dan para pihak mengontrol hasil akhir, meskipun ini nampaknya agak terlalu menyederhanakan.<sup>60</sup>

d. Proses Penyelesaian Mediasi Non Litigasi

beberapa proses penyelesaian mediasi non litigasi diantaranya:

1. Memulai hubungan dengan para pihak yang bersengketa (*initial contacts with the disputing parties*)
2. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi (*selecting strategy to guide mediation*)
3. Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa (*collecting and analyzing background information*)
4. Menyusun rencana mediasi (*designing a plan for mediation*)
5. Membangun kepercayaan dan kerjasama antara para pihak (*building trust and cooperation*)
6. Memulai sidang mediasi (*beginning mediation session*)
7. Merumuskan masalah-masalah dan menyusun agenda (*defining issue and setting agenda*)

---

<sup>60</sup>Edi As'adi, *Op. Cit*, h. 2.

8. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak (*uncovering hidden interests of the disputing parties*)
9. Mengembangkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (*generating options*)
10. Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian sengketa (*assessing options for settlement*)
11. Proses tawar menawar (*final bargaining*)
12. Mencapai penyelesaian formal (*achieving formal agreement*)<sup>61</sup>

Selain beberapa hal yang telah disebutkan di atas terdapat juga proses yang lebih singkat yaitu:

1. Bekerja dengan pihak yang terlibat konflik secara terpisah
2. Menilai dan mengatur pertemuan bersama
3. Mengatur lingkungan mediasi, menggali dan membahas masalah
4. Membangun kesepakatan dan hubungan
5. Menutup masalah dan mempertegas kesepakatan<sup>62</sup>



### 3. Mediasi dalam Sistem Hukum Adat

Konsep penyelesaian sengketa melalui musyawarah telah lama dikenal oleh masyarakat hukum adat jauh sebelum sistem litigasi diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda.<sup>63</sup> Ketua adat di dalam menyelesaikan sengketa tidak untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat dan damai bahkan telah dikenal pada zaman

<sup>61</sup>Takdir Rahmadi, *Op. Cit*, h. 104

<sup>62</sup>John Crawley dan Katherine Graham, *Op. Cit*, h. 73

<sup>63</sup>Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit*, h. 115.

Kerajaan Mataram II.<sup>64</sup>Peradilan desa sering dilakukan secara majelis oleh kepala-kepala desa bangsa Indonesia. Wewenang hakim desa biasanya meliputi persengketaan perdata mengenai utang piutang yang kecil-kecil, atau perkara-perkara lain yang sedikit artinya dari orang Indonesia.<sup>65</sup>Rapat-rapat kecil biasanya wewenang mengadili persengketaan perdata dan perkara pidana yang kecil-kecil atau sedang, sekedar perkara-perkara itu dalam tingkatan pertama tidak dibawa kemuka hakim desa.<sup>66</sup>Mediasi didasarkan pada musyawarah dan mufakat (*collegiale rechtspraak*).

Pada zaman kolonial Belanda tetap dikenal dengan lembaga perdamaian desa, lembaga perdamaian desa ini menjalankan peranan mendamaikan dan membina ketertiban. Disebutkan dalam pasal 3 dan 13 Reglement Indonesia yang diperbarui (RIB), beberapa aspek positif dari perdamaian desa, yaitu:

- a. Hakim perdamaian desa bertindak aktif mencari fakta.
- b. Hakim meminta nasihat kepada tetua-tetua adat dalam masyarakat
- c. Putusan diambil berdasarkan musyawarah dan/atau mufakat
- d. Putusan dapat diterima oleh para pihak dan juga memuaskan masyarakat secara keseluruhan
- e. Pelaksanaan sangsi melibatkan para pihak, hal mana menunjukkan adanya tenggang rasa (toleransi) yang tinggi di antara para pihak
- f. Suasana rukun dan damai antara para pihak dapat dikembalikan

---

<sup>64</sup>*Ibid*, h. 116.

<sup>65</sup>R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia 2*, Cet. ke-14 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), h.79.

<sup>66</sup>Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit.*

g. Integrasi masyarakat dapat dipertahankan.<sup>67</sup>

Di Indonesia hukum adat menghargai hukum Islam, adat menempatkan hukum Islam mengatasi adat itu sendiri, seperti tampak dalam ungkapan Minangkabausyara' *mengata adat memakai*, sayara' di sunggi, adat di pangku.<sup>68</sup> Penyelesaian mediasi non litigasi pada masyarakat adat masih dikenal samapai saat ini, misalnya forum *runggun adat* pada masyarakat batak, Lembaga Hakim Perdamaian Minang Kabau, pada masyarakat Minang Kabau. Dengan sejumlah pertimbangan, banyak kasus dagang di Minang ternyata diselesaikan melalui mediasi (kesepakatan) non litigasi.<sup>69</sup> Akan tetapi tidak sedikit sebagian besar masyarakat Indonesia Saat ini telah beralih menjadi masyarakat litigasi (*litigious society*).

Proses mediasi non litigasi dalam hukum adat biasanya tidak diatur secara jelas mengenai prosedurnya, mediator dalam hukum adat diperankan oleh tokoh-tokoh adat pada daerah masing-masing, untuk masyarakat Lampung biasanya disebut *penyimbang*, ketika terdapat permasalahan masyarakat mendatangi *penyimbang* untuk meminta menjadi pihak tengah atau mediator dalam menyelesaikan permasalahan, kemudian tokoh adat tersebut memulai musyawarah dengan para pihak untuk menentukan kesepakatan atau memberikan saran yang berlaku dalam hukum adat hingga para pihak mencapai mufakat.

Daerah Lampung sendiri jarang ditemukan lembaga mediasi non litigasi, prosesnya hanya dilakukan oleh tokoh adat di masing-masing daerah tanpa

<sup>67</sup>*Ibid*, h. 117.

<sup>68</sup>Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 241.

<sup>69</sup>Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit*, h. 118



melalui suatu lembaga yang resmi, akan tetapi dalam masyarakat Lampung terdapat forum permusyawaratan yang dikenal dengan *perwatin/proatin/purwatin* yaitu para *Penyimbang* adat/dewan adat/tokoh adat/tuha khaja/pimpinan adat (subyek) Sebagai perwatin adat memiliki hak dan kewajiban memimpin segala aktivitas Pemerintahan Adat atau urusan yang berhubungan langsung dengan hippun/peppung (musyawarah) adat. Sebagai penyimbang adat berkewajiban untuk membina dan menjaga stabilitas kerukunan warga adat yang dipimpinnya.<sup>70</sup>

#### 4. Mediasi dalam Sistem Hukum Barat

Mediasi dalam sistem hukum barat setidaknya ada dua peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar untuk menerapkan mediasi, yaitu *HIR (Herziene indonesische reglement)* dan kitab undang-undang hukum perdata barat yang merupakan terjemahan dari *BW (Burgerlijk wetboek)*.<sup>71</sup>

Dalam pasal 130 ayat (1) HIR dikatakan bahwa:

*Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.*

Selanjutnya dalam ayat (2) dikatakan bahwa:

*Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijadikan sebagai putusan yang biasa.*

<sup>70</sup>Abdulsyani.blogspot.co.id/2013/11/buhippun-dalam-istilah-masyarakat-adat.html

<sup>71</sup>*Ibid*, h. 121.

Pasal ini membuka peluang bagi para pihak untuk menempuh penyelesaian secara nonlitigasi. Baik itu melalui alternatif mediasi, negosiasi ataupun arbitrase atau bentuk penyelesaian di luar pengadilan lain. Ketentuan mengenai perdamaian (*dading*) diatur juga di dalam KUH Perdata. Ketentuan-ketentuan perdamaian dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan 1864. Dari pasal-pasal tersebut memang tidak ada satupun kata yang menyebutkan mediasi, namun, dengan melihat bahwa perdamaian itu harus diperjanjikan, maka terbuka peluang untuk melakukan mediasi.<sup>72</sup> Namun disamping hukum perdata barat, juga berlaku hukum perdata adat dan hukum Islam yang telah diresapi dalam hukum adat.<sup>73</sup>

Ketika permasalahan di musyawahkan (mediasi) maka terjadilah suatu komunikasi, pentingnya komunikasi, karena fikiran seseorang itu tidak dapat dikenal oleh orang lain, kalau tidak dinyatakan dengan gerakan badan, dengan ucapan kata-kata, dengan perubahan warna muka dan sebagainya dan juga dengan membentangkannya, menuliskannya hitam di atas putih.<sup>74</sup> Dalam mediasi nonlitigasi sebenarnya mengutamakan kemaslahatan bersama, kepentingan bersama itu dibawa dengan kehidupan bersama disuatu tempat yang tertentu. Karena orang-orang hidup bersama disuatu tempat, maka mereka mempunyai kepentingan bersama.<sup>75</sup> Fungsi mediator menurut Fuller, mediator memiliki beberapa fungsi yaitu, katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang

---

<sup>72</sup>*Ibid*, h. 123.

<sup>73</sup>R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet. Ke-7( Jakarta: Sinar grafika, Sinar Grafika, 2005), h. 57.

<sup>74</sup>Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia Jilid 1*, Cet. Ke-11 (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1987), h. 163.

<sup>75</sup>Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit*, h. 170.

berita jelek, agen realitas, dan sebagai kambing hitam (*scapegoat*),<sup>76</sup> fungsi katalisator diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi di antara para pihak dan bukan sebaliknya.<sup>77</sup>

## 5. Mediasi dalam Sistem Hukum Islam

Dalam Islam mediasi dikenal dengan istilah *al-sulh* yang berarti *qath al-niza* yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *al-Sulh* itu sendiri adalah:<sup>78</sup>



عَقْدٌ وَضِعَ لِرَفْعِ الْمُنَازَعَةِ

“Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak”

Praktik *al-Suhl* sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Dengan berbagai bentuk, untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslim dengan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang sedang berselisih.

*Sulhu* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan atas jalan keluar akan konflik yang terjadi. Karena dasarnya adalah kerelaan semua pihak.

<sup>76</sup>Takdir Rahmadi, *Op. Cit.* h. 13.

<sup>77</sup>*Ibid*

<sup>78</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1990), h. 201.

Dalam perkara perceraian, Al-Quran menjelaskan tentang *al-Sulhu* dalam surah An-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

بَابَيْتَهُمَا يُصْلِحَانِ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضاً أَوْ نُشُوزاً بَعْلَهُمَا مِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ إِنْ  
 أَفَارِقَ بَيْتَهُمَا وَتَتَّقُوا تَحْسِنُوا وَإِنْ الشُّحَّ الْأَنْفُسِ وَأُحْضِرْتِ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ صَالِحٌ  
 لِلَّهِ خَيْرٌ أَعْمَلُونَ بِمَا كَانُوا

Artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>79</sup>

Asbabun nuzul Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah Binti Zam'ah, isteri Rasulullah SAW. Saat mencapai usia lanjut, dia takut Rasulullah SAW menceraikannya. Lalu Saudah memberikan jatah harinya kepada Aisyah sebagai tawaran asalkan ia tidak diceraikan. Rasulullah SAW menerima hal tersebut dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Saudah.<sup>80</sup>

Jika dilihat dari sebab turunnya ayat ini, bahwa sebelumnya Saudah telah mengungkapkan mengadakan perdamaian yang kemudian disepakati oleh Rasulullah maka telah terjadimusyawarah untuk mengadakan perdamaian sehingga Rasulullah tidak menceraikannya, meskipun tidak melibatkan mediator

<sup>79</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 99.

<sup>80</sup>Ahmad Musthofa Al-Maraghiy, *Tafsir Al Maraghiy (Jilid VI)*, Terjemahan K. Anshori Umar (Semarang: Toha Putra, 1988), h. 128.

akan tetapi upaya Saudah untuk melakukan alternatif penyelesaian permasalahan keluarga inilah yang menyebabkan turunnya ayat perdamaian tersebut.

Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 35. Ayat ini lebih dekat dengan pengertian dan konsep mediasi yang ada dalam PERMANomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

لَمَّا يُرِيدُ آئِنَ أَهْلِهِم مِّنْ وَحْكَمًا أَهْلِهِ مِّنْ حَكَمًا فَابْعَثُوا بَيْنَهُمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِن  
يُوفِّقِ إِصَهُ اللَّهُ إِنَّ بَيْنَهُمَا اللَّهُ خَيْرٌ أَعْلِيماً كَانَ

Artinya:

“dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>81</sup>



Ayat ini menjelaskan bahwa jika terjadi *syiqaq* persengketaan antara suami istri, maka kedua belah pihak mengutus 2 (dua) orang *hakam*. Kedua *hakam* tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik untuk mereka perdamaian atau pun mengakhiri perkawinan mereka. Perintah mendamaikan tidak jauh berbeda dengan konsep mediasi, dimana mediator juga bertugas untuk membantu menyelesaikan sengketa para pihak secara damai. Juru damai atau mediator dalam

<sup>81</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 84.

mediasi adalah orang yang berkeinginan untuk mendamaikan para pihak atau menyelesaikan perkara secara baik-baik.

Konsep Islam dalam menghadapi persengketaan antar suami isteri adalah menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak mungkin dilewati dengan adanya perbedaan sikap dan pendapat yang berakumulasi pada sebuah konflik. Oleh karena itu, Islam selalu memerintahkan kepadapemeluknya agar selalu berusaha menghindari konflik. Namun bilaterjadi, perdamaian adalah jalan utama yang harus diambil selama tidak melanggar syariat.

Mohammed Abu Nimer merumuskan 12 prinsip penyelesaian sengketa (konflik) yang dibangun Al-Quran dan dipraktikan Nabi Muhammad S.A.W.<sup>82</sup>

Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Perwujudan Keadilan
- b. Pemberdayaan Sosial
- d. Universalitas dan Martabat Kemanusiaan
- e . Prinsip Kesamaan (*Equality*)
- f. Melindungi Kehidupan Manusia
- g. Perwujudan Damai
- h. Kreatif dan Inofatif
- i. Saling Memaafkan
- j. Tindakan Nyata



<sup>82</sup>Helmi Riyadussalihin, "Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sangguminasa". (Skripsi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Makasar, Makasar, 2004), h. 13, mengutip Mohammed Abu Nimer, *Nonviolence and Peace of Building in Islam The ory and Practice*(Florida: University Press of Florida, 2003), h. 48.

k. Pelibatan Melalui Tanggung Jawab Individu

l. Sikap Sabar

m. Tindakan Bersama (*collaborative*) dan Solidaritas

Mediasi dalam sengketa keluarga yang salah satunya perkawinan adalah salah satu institusi dasar (*basic institution*) dalam hukum keluarga Islam. Perkawinan adalah perjanjian yang lahir dari keinginan seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan akad.<sup>83</sup> Perkawinan tidak hanya bermakna perjanjianperdata, tetapi juga perjanjian yang memiliki makna spritual.<sup>84</sup>

Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali mempertahankan rumah tangga.

Sebagai pedoman mediator yang dalam Islam di sebut *hakam* maka pengertian *hakam* dapat diambil dari penjelasan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dikatakan bahwa *hakam* adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.

---

<sup>83</sup>*Ibid*, h. 14.

<sup>84</sup>*Ibid*.

Dari bunyi penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi *hakam* hanyalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, bukan untuk menjatuhkan putusan.<sup>85</sup> Dalam perspektif Islam mediasi dikenal dengan sebutan *tahkim*, dasar hukum yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis kebanyakan menerangkan tentang permasalahan *syiqaq* dan *nusyuz*, Walaupun pranata *hakam* dalam sistem hukum Islam digunakan untuk menyelesaikan masalah perceraian, hal ini dapat diterapkan juga pada bidang-bidang sengketa yang lainnya.<sup>86</sup>

Berdasarkan surah An Nisa ayat 35 maka dapat diketahui bahwa proses mediasi dalam hukum Islam adalah melalui proses musyawarah. Apabila suami istri berselisih maka hendaknya mengutus juru damai (*hakam*) dari keluarga masing-masing pihak untuk melakukan musyawarah, tujuan kedua *hakam* tersebut untuk mencari solusi terbaik dan jalan keluar permasalahan bukan untuk mempersulit permasalahan, setelah barulah dapat ditentukan keputusan yang tepat bagi kedua suami istri tersebut, jika niat dan tekad mereka baik mereka dapat menghilangkan sebab-sebab perselisihan itu.<sup>87</sup>



## 6. Keuntungan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai

<sup>85</sup>Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit*, h. 120.

<sup>86</sup>*Ibid*, h. 121.

<sup>87</sup> Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Op. Cit*, h. 50



yang permanen, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).<sup>88</sup> Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.<sup>89</sup>

Dilakukannya kebiasaan manusia terhadap suatu hal menunjukkan bahwa dengan melakukannya, mereka akan memperoleh mashlahat atau terhindar dari mafsadah. Sedangkan mashlahat adalah dalil syar'iy sebagaimana menghilangkan kesusahan merupakan tujuan syara'.<sup>90</sup> Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati



<sup>88</sup>Mutiah Sari Mustakim, "Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Maros". (Skripsi Strata 1 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2014), h. 31.

<sup>89</sup>*Ibid*, h. 32.

<sup>90</sup>Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya* Cet. Ke-2 ( Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.79.

oleh kedua belah pihak.<sup>91</sup> Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.<sup>92</sup> Dimana mediasi adalah cerminan dari budaya musyawarah dan demokrasi.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

<sup>91</sup>Mutiah Sari Mustakim, *Op. Cit.*

<sup>92</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* Cet. Ke-12 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h.94

- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.<sup>93</sup>

Manfaat khusus mediasi adalah bahwa mediasi mensyaratkan pendekatan kolektif daripada pendekatan individual. Mediasi berangkat dari premis bahwa setiap orang yang terlibat dalam sebuah konflik perlu berpartisipasi secara aktif dalam menentukan masalah dan resolusinya.<sup>94</sup>

Keuntungan mediasi ditempat kerja yaitu mediasi yang dilakukan di luar pengadilan (non litigasi):

- a. Memotong biaya konflik, stres, sakit.
- b. Menjauhkan konflik dari prosedur legal yang bisa menghabiskan banyak biaya.
- c. Memulihkan kembali hubungan kerja di jalur yang seharusnya dengan menggunakan keterampilan mediasi.
- d. Meningkatkan komunikasi penyelesaian konflik melalui mediasi
- e. Merangsang perubahan yang sehat dan menghindari stagnasi konflik sering kali di sebabkan oleh respon yang berbeda terhadap perubahan.

<sup>93</sup>Syahril Abbas, *Op. Cit*, h. 25-26.

<sup>94</sup>John Crawley, Katherine Graham, *Op. Cit*, h. 7.

- f. Meningkatkan martabat di tempat kerja
- g. Meningkatkan pemahaman bagaimana mencegah konflik yang memakan banyak biaya
- h. Meningkatkan kemampuan orang menangani konflik mereka sendiri.<sup>95</sup>

Kelebihan mediasi menurut Maria S.W Sumardjono Cs sebagai berikut:

- a. Hemat waktu, biaya, tenaga dan pikiran.
- b. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kebersamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan dan paksaan.
- c. Solusi yang dihasilkan bermuara pada *win-win solution*<sup>96</sup>

Selanjutnya, di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif menerangkan tentang keuntungan mediasi sebagai berikut:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena hasil putusannya tidak dipublikasikan.
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif.
- c. Para pihak dapat memilih arbiter (mediator) yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.

<sup>95</sup>*Ibid.*

<sup>96</sup>Edi As'adi, *Op. Cit.* h. 4.

- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase (mediasi).
- e. Putusan arbiter (mediator) merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.<sup>97</sup>

Menurut Christopher W. Moore yang dikutip dari buku Rachmadi Usman menyebutkan beberapa keuntungan yang seringkali didapatkan dari hasil mediasi, yaitu:

- a. Keputusan yang hemat
- b. Penyelesaian secara cepat
- c. Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak
- d. Kesepakatan-kesepakatan komprehensif dan *customized*
- e. Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif
- f. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa di duga
- g. Pemberdayaan individu (*Personal Empowermen*)
- h. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih murah.
- i. Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan
- j. Kesepakatan yang lebih daripada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang-kalah.
- k. Keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>*Ibid.*

Berkaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan). Bila direnung lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan *win-win solution* pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.<sup>99</sup>



## B. Konsep *Hakam* dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian *Hakam*

Secara bahasa kata *hakam* berasal dari bahasa Arab yaitu *al hakamu* yang artinya wasit atau juru penengah, kata *al hakam* juga mengandung makna yang sama dengan kata *al faishal*.<sup>100</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *hakam* mengandung arti perantara, pemisah, wasit.<sup>101</sup>

<sup>98</sup>Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, h. 79.

<sup>99</sup>Mutiah Sari Mustakim, *Op. Cit.*, h.34.

<sup>100</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya : Pustaka Progresif, 2002), h. 309.

<sup>101</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, edisi ke III, 2003), h. 383.

Secara istilah para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata *hakam*, Ahmad Mustofa Al Maraghi mendefinisikan *hakam* adalah orang yang mempunyai hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa.<sup>102</sup> Hamka mengartikan kata *hakam* adalah penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan.<sup>103</sup> Menurut Amir Syarifudin *hakam* adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga.<sup>104</sup>

Slamet Abidin dan Aminuddin mendefinisikan *hakam* atau *hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami istri tersebut.<sup>105</sup> Definisi ini hampir sama dengan definisi *hakam* yang diungkapkan M. A. Tihami dan Sohari Sahrani yang mendefinisikan *hakam* artinya juru damai. Jadi, *hakamain* adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.<sup>106</sup> Dalam tradisi Islam, penyelesaian perselisihan dan persengketaan dengan mediasi dikenal sebagai *tahkim*, dengan *hakam* sebagai juru damai atau mediatornya.<sup>107</sup>



<sup>102</sup> Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Op. Cit.* Jilid V, h. 40.

<sup>103</sup> Abdul Malik Abdul Karim (Hamka), *Tafsir Al Azhar*, Jilid v (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2005), h. 68.

<sup>104</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 195.

<sup>105</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 189.

<sup>106</sup> M. A. Tihami, Sohari Sobari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 189.

<sup>107</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam penjelasannya pada pasal 76 ayat (2) memberikan pengertian *hakam*, dengan kalimat jelas bahwa *hakam* adalah orang yang ditetapkan pengadilan agama pihak suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.<sup>108</sup>

Beberapa pengertian *hakam* yang telah disebutkan diatas maka dapat difahami bahwa *hakam* adalah seseorang baik dari pihak keluarga suami istri ataupun bukan yang ditetapkan untuk mencari upaya penyelesaian atas perselisihan yang terjadi antara keduabelah pihak, yang mempunyai keinginan besar dan berupaya untuk mengadakan perbaikan tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah.



## 2. Dasar Hukum Penetapan *Hakam*

Hal penetapan dan pengangkatan *hakam* telah disebutkan dalam UU No. 50 tentang Peradilan Agama pada Pasal 76 ayat (2), bahwa Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *hakam*.<sup>109</sup>

Sementara dasar hukum keberadaan *hakam* dalam Al Qur'an terdapat dalam surah An-Nisa ayat 35 yaitu: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-

<sup>108</sup>Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 76 ayat (2).

<sup>109</sup>*Ibid.*



laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengena.”

Ayat tersebut dikuatkan dengan surah Al Hujarat ayat 9-10 yaitu:

رَبِّ عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا بَغْتَةٌ فَإِن بَيْنَهُمَا فَضْلٌ صَالِحٌ فَأَقْتُلُوا الْمُؤْمِنِينَ مَن طَآءَفَتَانِ وَإِن  
 أَمْرًا إِلَىٰ تَفِيءٍ حَتَّىٰ تَبْغِيَ الَّتِي فَضَّلْتُمَا إِلَّا خَالِدًا  
 إِنَّ وَأَقْسَطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَصَلِحُوا فَافَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ  
 وَاتَّقُوا أَوْيَكُم بَيْنَ فَصَلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُقْسَطِينَ تَحِبُّ اللَّهُ  
 تَرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ

Artinya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (9). Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (10).”<sup>110</sup>

Allah dalam ayat tersebut mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana solusi apabila terdapat perselisihan antara suami istri, yaitu dengan mengutus juri damai (*hakam*) baik dari pihak suami maupun pihak istri. Didalam ayat disyariatkan bahwa apapun yang terjadi antara suami istri, meskipun diduga tidak akan dapat diatasi pada dasarnya lahir akibat hal-hal yang mudah diatasi oleh dua orang *hakam* yang mengetahui tentang rahasia jiwa pasangan suami istri karena

<sup>110</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 516.

dekatnya hubungan mereka.<sup>111</sup> Karena Dalam pembicaraan rahasia, kebaikan itu ada seperti mengadakan perdamaian di antara manusia,<sup>112</sup> maka hendaklah datang golongan ketiga mendamaikan kedua golongan yang beriman yang berkelahi itu kalau kiranya kedua-duanya sama-sama mau kembali kepada yang benar niscaya mudahlah urusan.<sup>113</sup>

*Win-win solution* dapat merupakan salah satu bentuk dari *qist* (adil), Allah senang ditegakannya keadilan walau itu mengakibatkan kerenggangan antara dua pihak yang berselisih, tetapi dia lebih senang jika kebenaran dapat dicapai sekaligus menciptakan hubungan harmonis antara pihak-pihak yang tadinya telah berselisih.<sup>114</sup> Dalam ajaran Islam menuntut adanya *islah*, yakni perbaikan agar keharmonisan pulih, dan dengan demikian terpenuhi nilai-nilai bagi hubungan tersebut, dan sebagai dampaknya akan lahir aneka manfaat dan kemaslahatan.<sup>115</sup> Islam mengajarkan *islah* dalam upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga manfaatnya lebih banyak lagi.<sup>116</sup> Dalam Hadis Nabi juga dijelaskan tentang perdamaian yaitu:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ: لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرٌ بَنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. وَكَأَنَّهُ إِعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ.<sup>117</sup>

<sup>111</sup> Ahmada Musthafa Al Maraghi, *Op. Cit.* Jilid V, h. 50.

<sup>112</sup> *Ibid.*, Jilid IV, h. 255.

<sup>113</sup> Abdul Malik Abdul Karim (Hamka), *Op. Cit.* h. 228.

<sup>114</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan dan Keresasian Al Qur'an*, Cet. Ke-4 (Jakarta: lentera hati, 2002), h. 245.

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*, h. 244.

<sup>117</sup> Ibnu Hajar Al Atsqolani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Daarul Ilmu), h. 179

Artinya :

“Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram.(Hadits shahih riwayat Tirmidzi. Namun banyak yang mengingkarinya karena seorang perawinya yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amar Ibnu Auf adalah lemah. Mungkin Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalannya).<sup>118</sup>

Hadis diatas dapat kita tarik kesimpulan mengenai dasar disyariatkannya perdamaian, selama perdamaian itu bukan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang haram. Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.

Seorang mediator dipercaya sebagai pihak tengah yang netral, maka perbaikilah hubungan diantara keduanya dengan cara yang adil dan tidak berat sebelah, sehingga antara keduanya tidak terjadi peperangan *berundiwaktu* yang lain,<sup>119</sup> karena Perdamaian itu wajib antara dua kelompok sebagaimana wajib pula antara dua orang bersaudara.<sup>120</sup> Maka masalah tersebut sebisa mungkin di selesaikan secara mediasi nonlitigasi (kekeluargaan), Penyelesaian lewat mahkamah itu hanya diperlukan ketika sudah tidak ada jalan *ishlah* dari pihak suami.<sup>121</sup> Dan dua *hakam* itu harus benar-benar mencurahkan seluruh

<sup>118</sup>Muh. Sjarief Sukandy, *Terjemah Buluhul Maram* (Bandung: PT. Alma'arif, 1961), h. 321.

<sup>119</sup>Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Op. Cit.* Jilid 26, h. 221.

<sup>120</sup>*Ibid*, h. 219.

<sup>121</sup>Ash Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash Ahabuni*, Jilid 1(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), h. 414.

kemampuannya untuk mendamaikan antara suami istri.<sup>122</sup> seperti yang Allah jelaskan dalam Surah An Nisa ayat 114:

لنَّاسٍ بَيْنَ إِصْلَاحٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ بَصَدَقَةٍ أَمْ مِّنْ إِلَّا نَجَّوْنَهُمْ مِّنْ كَثِيرٍ فِي خَيْرٍ لَا  
مَرْضَاتٍ أبتغَاءَ ذَٰلِكَ يَفْعَلْ وَمَنَ اللّٰهِ عَظِيمًا أَجْرًا نُؤْتِيهِ فَسَوْفَ

Artinya:

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhoan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”.<sup>123</sup>

Ayat tersebut tidak menjelaskan tentang kebolehan seseorang menjadi *hakam*, akan tetapi terdapat kalimat yang menegaskan bahwa orang yang menyuruh (manusia) mengadakan perdamaian diantara manusia karena mencari keridhoan Allah maka kelak akan diberi pahala yang besar. Apabila dikaitkan dengan posisi *hakam* maka tujuan pengangkatan seorang *hakam* bersesuaian dengan ketentuan ayat tersebut, karena keberadaan *hakam* untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan mengadakan perdamaian diantara para pihak, oleh sebab itu ayat tersebut dapat menjadi landasan diangkatnya seorang *hakam* karena dalam perkembangan manusia dan seiring perubahan zaman tentunya banyak terjadi perubahan bahkan terdapat permasalahan-permasalahan baru yang tidak mempunyai hukum. Tetapi justru karena tidak ada pengaturan itu maka manusia berhak penuh mengaturnya, termasuk ke dalam kategori yang tidak diatur oleh hukum Islam.<sup>124</sup>

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 97.

<sup>124</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991), h. 278.

Perdamaian dalam penyelesaian suatu permasalahan mengandung hikmah dan manfaat yang lebih baik jika dibandingkan dengan putusan, oleh sebab itu sesama manusia selayaknya menjunjung tinggi perdamaian dan turut serta menjaga perdamaian dalam suatu lingkungan masyarakat, karena terdapat manfaat dalam suatu perdamaian maka orang yang mendamaikan para pihak (*hakam*) yang bersengketa itu terhitung sebagai shadaqoh, sebagaimana sabdah Rasulullah SAW:

مَا خَابَ مَنْ اسْتَخَارَ وَلَا يَدَّ مَنْ اسْتَنَارَ وَلَا عَالَ مَنْ اقْتَصَدَ (رواه اطبر ني عن انس)

Artinya:

Tidak akan kecewa seseorang yang beristikharah, tidak akan kecewa seseorang yang bermusyawarah, dan tidak akan melarat seseorang yang hidup sederhana. (riwayat Thabrani melalui Anas r. a)<sup>125</sup>



Ketika terjadi pertengkaran dan pertikaian tentunya sangat mengganggu dan membutuhkan jalan keluar, maka bisa melalui istikharah untuk memilih jalan keluarnya selain itu dapat juga melalui musyawarah untuk mencari solusi terbaik dari suatu permasalahan. Jika perselisihan adalah keburukan, pertengkaran dan pertikaian adalah aib, maka sebaliknya, perdamaian dan usaha mendamaikan adalah sebuah rahmat. Meski perbedaan pendapat pada manusia adalah hal yang telah digariskan oleh Allah sebagaimana firman-Nya :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ

<sup>125</sup>Sayyid Ahmad Al Hasyiri, *Syarah Mukhtarul Ahadits (Hadis-Hadis Pilihan Beserta Penjelesannya)*, terjemahan Mochamad Anwar DKK (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2003), h. 771

Artinya :

Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat(QS. Hud:118)<sup>126</sup>

Perdamaian yang terwujud pada masyarakat akan menjadikannya indah, namun jika hilang maka keharmonisan dan kerukunan akan sulit ditegakkan akibatnya menimbulkan ketidaknyamanan dalam hidup bermasyarakat. Maka perdamaian merupakan solusi terbaik dalam menghadapi permasalahan, Allah berfirman: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (Dan perdamaian itu lebih baik/An-Nisa4:128), akan tetapi kebanyakan manusia mementingkan ego masing-masing sehingga sulitnya mencapai perdamaian dalam suatu permasalahan, oleh sebab itu perlunya melibatkan orang lain yang mampu memberikan nasihat, wawasan dan solusi dari permasalahan sehingga para pihak dapat berfikir kembali dalam menentukan suatu keputusan. Sebagai seorang *hakam* bukanlah posisi yang mudah, dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan akan tetapi usaha mendamaikan para pihak yang berselisih merupakan perbuatan yang mulia, sebagaimana sabdah Rasulullah SAW:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ:  
صَلِّحْ دَاتِ الْبَيْنِ؛ فَإِنَّ فَسَادَ دَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ.

Artinya :

Maukah aku beritahukan kepadamu perkara yang lebih utama daripada puasa, shalat dan sedekah? Para sahabat menjawab, “Tentu wahai Rasûlullâh.” Beliau bersabda, “Yaitu mendamaikan perselisihan diantara

<sup>126</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 235

kamu, karena rusaknya perdamaian diantara kamu adalah pencukur (perusak agama)”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)<sup>127</sup>

Sesungguhnya perdamaian termasuk diantara sebab munculnya rasa cinta dan perekat keretakan. Terkadang perdamaian itu lebih baik daripada hukum yang diputuskan hakim. Dalam perdamaian, ada pahala dari Allah dan ada dosa yang dihapuskan. Termasuk didalamnya, pertikaian dalam rumah tangga. Namun untuk disadari bersama, bahwa semua upaya damai itu tidak akan terwujud kecuali dibarengi keinginan kuat yang nyata serta niat tulus dari semua pihak, antara juru damai (*hakam*) dan yang didamaikan.

### 3. Syarat-Syarat *Hakam*

Pengangkatan *hakam* dalam perspektif Islam sama dengan pengangkatan *hakam* pada badan Peradilan, para ahli fikih menetapkan bahwasannya *hakam* hendaknya orang yang mempunyai sifat *hakim*. Yaitu dapat dijadikan saksi baik laki-laki atau perempuan dan mempunyai keahlian bertindak sebagai *hakam* sampai mendapatkan hukum.

*Hakam* hendaknya dipilih dari pihak yang mendamaikan keduanya memiliki kebaikan dan perbaikan untuk ikut campur tangan dengan mereka.<sup>128</sup> Agar dapat diangkat menjadi hakim seorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: laki-laki yang merdeka, berakal (mempunyai kecerdasan), beragama Islam, adil, mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya,

<sup>127</sup>Sayyid Ahmad Al Hasyiri, *Op. Cit.* h. 296

<sup>128</sup>Ali Yusuf As Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, cetakan ke-2. (Jakarta: Amzah, 2010), h. 322.

sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu.<sup>129</sup> Sedangkan syarat-syarat menjadi *hakam* menurut jumhur ulama adalah orang muslim, adil, dikenal istiqomah, keshalihan pribadi dan kematangan berfikir dan bersepakat atas satu keputusan. Keputusan mereka berkisar pada perbaikan hubungan dan pemisahan antara mereka berdua (para pihak). Berdasarkan pendapat jumhur ulama, keputusan dua penengah (mediator) ini mempunyai kekuatan untuk mempertahankan hubungan atau memisahkan mereka (suami istri dalam perkara *syiqaq*).

Posisi *hakam* dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya merupakan posisi yang sulit, oleh sebab itu tidak semua orang dapat menjadi *hakam* akan tetapi dibutuhkan seseorang yang berpengetahuan luas dan berpengalaman dalam menangani suatu permasalahan, oleh sebab itu orang yang ditunjuk sebagai *hakam* hendaklah:

- a. Berlaku adil diantara pihak yang bersengketa
- b. Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas
- c. Disegani oleh kedua pihak suami dan istri
- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.<sup>130</sup>

Sedangkan ketentuan sebagai mediator atau dalam hukum Islam disebut sebagai *hakam*, maka syarat-syarat menjadi mediator diantaranya:

- a. Kemampuan untuk memahami proses negosiasi dan peran advokasi
- b. Kemampuan untuk melahirkan solusi

<sup>129</sup>Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesional Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 159.

<sup>130</sup>H. M. A. Tihami. *Op. Cit*, h. 193.



- c. Kemampuan untuk mengubah posisi pihak-pihak ke dalam kebutuhan dan kepentingan.
- d. Kemampuan untuk menyelidiki masalah-masalah nonmediasi
- e. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan pilihan kreatif
- f. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak mengidentifikasi prinsip dan kriteria yang akan mengarahkan pembuatan keputusan
- g. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan alternatif-alternatif nonpenyelesaian
- h. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak membuat pilihan-pilihan khusus
- i. Kemampuan untuk membantu pihak-pihak menetapkan apakah perjanjian dapat dilaksanakan atau tidak.<sup>131</sup>



---

<sup>131</sup>Rachmadi Usman, *Op. Cit.*h. 88-89, mengutip Jacqueline M. Nolan – Haley *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell* (Minnesota: West Publishing Co USA), 50-55.

### **BAB III**

#### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Geografis Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten**

##### **Way Kanan**

##### **1. Letak Geografis Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan**

Kampung Rebang Tinggi terletak di bagian utara Provinsi Lampung, yaitu salah satu kampung yang berada pada wilayah Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, dengan kondisi geografis sebagai berikut:<sup>132</sup>

- a. Suhu udara rata-rata : 28 Derajat Celcius
- b. Ketinggian dari permukaan laut : 600 Mdl
- c. Bentang wilayah : Perbukitan

Keadaan geografis seperti diatas, menunjukkan bahwa daerah tersebut adalah daerah perkebunan. Karena dengan suhu rata-rata dan ketinggian seperti diatas sangat cocok untuk digunakan menanam tanaman seperti kopi, lada, karet, kakao dan lain-lain sebagai mata pencaharian. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar penduduk Kampung Rebang Tinggi berprofesi sebagai petani perkebunan.

Luas wilayah Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit sekitar 2920,5 ha dengan rincian sebagai berikut:<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup>Daftar isian potensi kampung, Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Tahun 2016

- a. Tanah perkebunan : 500 ha
- b. Tanah sawah : 115 ha
- c. Tanah kering : 200 ha
- d. Tanah fasilitas umum : 5,5 ha
- e. Tanah hutan : 300 ha

Data diatas mengindikasikan bahwasannya Kampung Rebang Tinggi sebagian besar merupakan tanah kering serta tanah ladang atau kebun yaitu tanah yang terletak didaerah dataran tinggi atau wilayah perbukitan, dan sebagian yang lainnya adalah tanah sawah yaitu tanah yang terletak di pinggiran sungai, karena kampung Rebang Tinggi merupakan kampung yang dilalui oleh dua sungai besar yang ada di kabupaten way kanan, yaitu sungai Way Umpu dan sungai Nangayu.



## 2. Batas-batas Wilayah Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

Batas-batas wilayah Kampung Rebang Tinggi adalah sebagai berikut:<sup>134</sup>

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Kasui
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kampung Mananga Siamang
- c. Sebelah timur berbatasan dengan kampung Argomulyo dan Bali Sadar
- d. Sebelah barat berbatasan dengan hutan lindung

Kampung Rebang Tinggi lebih dekat dengan hutan lindung apabila dibandingkan dengan ketiga batas yang lain. hal ini mengakibatkan

<sup>133</sup> *Ibid*

<sup>134</sup> *Ibid*

perkembangan perekonomian dikampung tersebut kurang lancar apabila dibandingkan dengan kampung-kampung yang lain disekitarnya.

### 3. Orbitrasi Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

Jarak dan waktu tempuh dari Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit ke ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten adalah sebagai berikut.<sup>135</sup>

- a. Jarak ke ibukota kecamatan  $\pm 3$  km
- b. Jarak ke ibukota kabupaten  $\pm 40$  km
- c. Waktu tempuh ke ibukota kecamatan  $\pm 45$  menit
- d. Waktu tempuh ke ibukota kabupaten  $\pm 3,5$  jam

Waktu tempuh diatas merupakan ukuran apabila kondisi jalan penghubung Kampung Rebang Tinggi dengan ibukota kecamatan atau ibukota kabupaten baik, akan tetapi pada kenyataannya sekarang adalah kondisi jalan penghubungnya rusak, selain itu karena letakkampung tersebut di daerah pegunungan yang otomatis melewati beberapa tanjakan sehingga lamanyawaktu tempuh yang sebagaimana disebutkan di atas tidak cocok untuk kondisi saat ini.



## **B. Kondisi Demografis Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan**

1. Jumlah penduduk Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

---

<sup>135</sup>*Ibid*

Penduduk kampung Rebang Tinggi adalah kurang lebih berjumlah 3019 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I

Jumlah penduduk kampung Rebang Tinggi  
Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan  
Tahun 2016

No	Uraian	Keterangan
1	Kepala keluarga	762 KK
2	Penduduk yang berjenis kelamin perempuan	1585 Orang
3	Penduduk yang berjenis kelamin laki-laki	1434 Orang
Jumlah		3.019 Orang

*Sumber: Daftar isian potensi kampung, Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan tahun 2016*

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk kampung Rebang Tinggi lebih banyak didominasi oleh perempuan, oleh sebab itu dalam segala aspek banyak melibatkan kaum perempuan.

## 2. Kondisi Pendidikan Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

Sarana pendidikan yang ada di Kampung Rebang Tinggi berjumlah 4 (empat) buah yaitu, 3 buah Sekolah Dasar (SD) yang terdiri dari Sekolah Dasar Negeri 1, Sekolah Dasar Negeri 2, Sekolah Dasar Negeri 3 Rebang Tinggi dan satu sekolah Taman Kanak-Kanak (TK).

Adapun, tingkat pendidikan penduduk di kampung Rebang Tinggi adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Tingkat pendidikan Kampung Rebang Tinggi  
Kecamatan Banjit Way Kanan  
Tahun 2016

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	512 orang
2	Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	840 orang
3	Pernah sekolah dasar (SD) dan tidak tamat	714 orang
4	Tamat sekolah SD/ sederajat	323 orang
5	Tamat SLTP/ Sederajat	206 orang
6	Tamat SLTA/ Sederajat	168 orang
7	Tamat D1	24 orang
8	Tamat D2	63 orang
9	Tamat D3	56 orang
10	Tamat S1 IAIN RADEN INTAN LAMPUNG	108 orang
11	Tamat S2	9 orang
Total		3.019 orang

*Sumber: Daftar isian potensi kampung, Kampung Rebang Tinggi  
Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan tahun 2016*

Tingkat pendidikan masyarakat di kampung Rebang Tinggi berdasarkan data yang penyusun dapatkan, diketahui bahwa jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tingkat tinggi sedikit sekali. Hal ini dipengaruhi dengan kondisi ekonomi masyarakat, kurangnya kemauan untuk sekolah dan minimnya sarana pendidikan di sekitar daerah tersebut pada waktu dahulu. Namun data ini suatu

saat akan berubah dengan mulai adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan serta mulai banyaknya sarana pendidikan di sekitar daerah tersebut.

### 3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

Masyarakat kampung Rebang Tinggi kecamatan Banjit merupakan suatu masyarakat yang heterogen yaitu terdiri dari bermacam-macam suku. Meskipun demikian mayoritas penduduk kampung Rebang Tinggi adalah suku Semenda, yaitu penduduk asli kampung tersebut. Adapun suku-suku pendatang diantaranya adalah suku Jawa, suku Ogan, suku Sunda, suku Bali dan suku Lampung.

Meskipun terdiri dari bermacam-macam suku, kehidupan sosial kemasyarakatan kampung Rebang Tinggi secara umum hidup rukun dan damai, meskipun terkadang terjadikonflik-konflik kecil. Kehidupan yang rukun di kampung tersebut ditandai dengan adanya kegiatan gotong royong setiap sebulan sekali, seperti membersihkan jalan kampung, membersihkan saluran air dan membuat jalan menuju kebun, pembuatan jembatan penghubung dan lain-lain.

Kondisi ekonomi di kampung Rebang Tinggi kecamatan Banjit pada dasarnya bermacam-macam, namun sebagian besar masyarakat kampung Rebang Tinggi berprofesi sebagai petani kebun kopi dan sawah, hal ini dapat dilihat dari bentang wilayah kampung tersebut adalah wilayah perbukitan.



Masyarakat kampung Rebang Tinggi pada umumnya berprofesi sebagai petani, akan tetapi selain tani terdapat juga yang berprofesi sebagai:<sup>136</sup>

- a. Tani sebanyak 1.812 orang
- b. Pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 63 orang
- c. Pedagang sebanyak 284 orang

#### 4. Kondisi Keagamaan Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan

Masyarakat kampung Rebang Tinggi sebagian besar memeluk Agama Islam, dan sebagian yang lain adalah pemeluk AgamaHindu. Penduduk yang beagama Hindu letak tempat tinggalnya terpisah dengan masyarakat yang memeluk Agama Islam. Sehingga sangat jarang terjadinya kontak atau komunikasi antara mereka. Oleh sebab itu tidak pernah terjadi konflik yang berhubungan dengan agama di kampung tersebut.

Aktifitas keagamaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam di kampung Rebang Tinggi adalah kegiatan pengajian bapak-bapak dan sebagian pemuda dalam bentuk yasinan, yang rutin dikerjakan setiap malam Jum'at.

Selain ikut aktif dalam kegiatan rutin bapak-bapak, para pemuda juga tergabung di dalam suatu bentuk organisasi yaitu Remaja Islam Masjid (risma) yang kegiatannya berpusat di Masjid Baitut Takwa. Kegiatann rutin yang dilakukan oleh risma adalah pengajian rutin setiap malam rabu.

---

<sup>136</sup>*Ibid*



Pendidikan tentang agama untuk anak-anak juga diterapkan dikampung tersebut yakni berupa pengajian anak-anak yang dilaksanakan di masjid-masjid dalam bentuk Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA). Kegiatan TPA biasanya dilakukan pada sore hari dan malam setelah maghrib. Selain di masjid, pendidikan tentang ilmu Al Qur'an dan ilmu agama juga dilakukan di masing-masing rumah guru ngaji. Dan kegiatannya biasanya dilakukan pada waktu pagi hari sebelum anak-anak berangkat sekolah dan waktu siang hari setelah anak-anak pulang dari sekolah atau setelah shalat zuhur, serta sore hari setelah shalat ashar.

Kegiatan rutin yang bersifat keagamaan di kampung Rebang Tinggi dipraktikan dan dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut memiliki implikasi positif terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu bukti dari implikasi positif kegiatan keagamaan tersebut adalah dalam pembelian tanah makam, pembangunan Masjid, pengajian-pengajian besar dalam rangka memperingati hari-hari besar Islam yang semua itu berawal dari musyawarah yang dilakukan ketika melakukan pengajian rutin tersebut.



Selain hal diatas, bukti dari implikasi positif kegiatan-kegiatan rutin yang bersifat keagamaan dikampung tersebut adalah dengan terwujudnya sebuah impian bersama untuk terus merenovasi dan melakukan pelebaran bangunan masjid salah satunya yaitu masjid Baitut Taqwa, hal ini disebabkan karena masyarakat sadar bahwasannya masjid bagi masyarakat kampung Rebang Tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah melainkan juga memiliki fungsi sebagai tempat musyawarah apabila terdapat permasalahan dusun atau kampung

yang harus diselesaikan dan membutuhkan mufakat bagi seluruh masyarakat kampung Rebang Tinggi.

## 5. Sejarah Mediasi di Kampung Rebang Tinggi

Berawal dari musyawarah pada setiap aspek kegiatan di kampung Rebang Tinggi maka musyawarah seperti sudah menjadi suatu budaya, dimana pada setiap terjadi permasalahan dalam kampung maka langkah awal yang harus ditempuh adalah dengan melakukan musyawarah.

Musyawarah adalah jalan keluar menyelesaikan masalah dalam mencari keputusan yang terbaik, tidak ada jalan yang lebih baik selain musawarah, maka musyawarah memang baik dan sebaiknya diterapkan dalam segala hal khususnya dalam wilayah masyarakat banyak. Musyawarah dipakai tidak hanya pada masa sekarang sejak zaman dahulu dalam menyelesaikan masalah juga memakai musyawarah, karena memang musyawarahlah cara terbaik dalam mencari jalan keluar dari masalah.<sup>137</sup>

Sebenarnya tidak hanya masyarakat kampung Rebang Tinggi saja yang menggunakan mediasi atau musyawarah secara kekeluargaan dalam menyelesaikan permasalahan, sebelum Indonesia merdeka dan sebelum Indonesia mempunyai hukum yang diwariskan oleh bangsa Belanda, penyelesaian masalah melalui musyawarah ini sudah berlaku baik sebelum Indonesia mempunyai hukum tetap bahkan sejak zaman Rasulullah.

Menurut beberapa tokoh di kampung Rebang Tinggi mediasi tersebut tidak diketahui sejarah dimulainya, masyarakat hanya melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan, setiap terjadi permasalahan masyarakat menghindari penyelesaian masalah melalui jalur hukum, dalam artian masyarakat

---

<sup>137</sup>Matusin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 22 juni 2016, pukul 16:30 WIB.

mengesampingkan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia pada permasalahan keluarga, melainkan lebih memilih penyelesaian masalah melalui jalan musyawarah dengan melibatkan para tokoh-tokoh yang berpengaruh di kampung Rebang Tinggi seperti Tokoh Adat dan Tokoh Agama atau Kiyai sebagai pihak tengah yang tidak memihak siapapun diantara para pihak yang bersengketa, melainkan hanya memberi nasihat dan menawarkan solusi yang kemudian keputusannya tetap dikembalikan kepada para pihak agar dapat mencapai mufakat dan perdamaian atau bagi masyarakat kampung Rebang Tinggi yang lebih dikenal dengan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. disebut demikian karena pada umumnya penduduk yang ada di kampung Rebang Tinggi kebanyakan saling memiliki ikatan persaudaraan baik itu saudara jauh atau dekat, baik yang terbentuk dari hubungan darah atau hubungan perkawinan khususnya bagi suku Semenda. Maka masyarakat menganggap bahwasannya penduduk yang tinggal dalam suatu lingkup kampung Rebang Tinggi merupakan suatu keluarga.<sup>138</sup> Oleh sebab itu masyarakat menilai sudah selayaknya apabila terdapat permasalahan pada masyarakat kampung Rebang Tinggi khususnya permasalahan keluarga maka sebaiknya diselesaikan juga secara kekeluargaan yaitu dengan cara mediasi.

Meskipun permasalahan yang terjadi di kampung Rebang Tinggi diselesaikan melalui jalur kekeluargaan bukan berarti masyarakat tidak patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat tetap mengakui dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah akan tetapi untuk permasalahan keluarga pada umumnya memang masyarakat lebih memilih

---

<sup>138</sup>Matusin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 22 juni 2016, pukul 16:30 WIB.

penyelesaian secara mediasi dimana proses mediasi ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru bagi masyarakat. Inilah sekilas bagaimana mediasi ini dapat berlaku pada masyarakat kampung Rebang Tinggi.

### C. Peran Kiyai dan Tokoh Adat Pada Proses Mediasi Nonlitigasi

Mediator memegang peran penting dalam penyelesaian sengketa, dimana sebagai mediator hendaknya mampu memberikan solusi yang ditawarkan dan mampu menguasai pikiran para pihak yang bersengketa, mediator harus menyadari kebutuhan orang lain terhadap kenyamanan, penghormatan, dan independensi, dan hendaknya menyesuaikan tingkat formalitas pada tatanan yang tepat.<sup>139</sup> Sehingga peran sebagai mediator bukanlah suatu peran yang mudah dan membutuhkan pengetahuan yang luas dan kecermatan dalam berfikir serta memiliki sikap tersendiri yang mampu membawa para pihak untuk merasa nyaman dan menghormati perannya sebagai mediator. Maka tidak heran apabila masyarakat kampung Rebang Tinggi pada umumnya memilih kiyai atau tokoh adat sebagai mediator dalam suatu sengketa, karena kedua tokoh itu dipercaya memiliki pengetahuan lebih luas dibanding yang lain. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana masing-masing tokoh berperan sebagai pihak penengah dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi pada masyarakat kampung Rebang Tinggi.



<sup>139</sup>John Crawley, Katherine Graham, *Mediation For Managers* *Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Kembali Hubungan di Tempat Kerja*, terjemahan Sudarmaji ( Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2006), h. 10.

## 1. Peran Kiyai

Tokoh agama atau yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai kiyai, memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa permasalahan keluarga pada masyarakat kampung Rebang Tinggi. Dalam penyelesaian permasalahan keluarga diantara pihak-pihak yang bersengketa kiyai berperan sebagai mediator atau pihak penengah yang netral. Dalam perannya sebagai mediator kiyai lebih menekankan pada nilai-nilai keagamaan tentang pentingnya komunikasi dan musyawarah dalam suatu konflik yang terjadi untuk mencegah konflik yang lebih besar lagi.<sup>140</sup> Proses penyelesaian sengketa melalui peran kiyai sebagai mediator bukanlah suatu proses mediasi yang wajib dilaksanakan dan harus melalui proses mediasi bersama kiyai, melainkan kiyai berperan sebagai mediator hanya apabila ada para pihak yang datang atau meminta untuk membantu proses penyelesaian sengketa.

Masyarakat kampung Rebang Tinggi yang sebagian bermediasi dengan menjadikan kiyai sebagai mediator pada umumnya adalah mereka yang patuh dan taat terhadap nilai-nilai agama,<sup>141</sup> oleh sebab itu mereka membutuhkan nasihat dan pengetahuan mengenai agama, dan hal itu dapat diperoleh dari seseorang yang tentunya mempunyai pengetahuan agama yang lebih luas salah satunya yaitu dari seorang kiyai. Supaya masyarakat dapat menimbang baik buruknya dan apa yang menjadi keputusan itu nantinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu kebanyakan masalah yang diselesaikan atau masyarakat yang datang

---

<sup>140</sup>Ali Abdullah, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 20 juni 2016 pukul 20:45 WIB.

<sup>141</sup>Ali Abdullah, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 20 juni 2016 pukul 20:45 WIB.

untuk meminta kiyai sebagai mediatornya adalah permasalahan mengenai perselisihan suami istri (*syiqaq*).<sup>142</sup>

Proses mediasi di kampung Rebang Tinggi sangat jauh berbeda dengan proses mediasi yang berjalan di Pengadilan, dalam prosedur pelaksanaannya tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya dalam artian tidak mengikuti syarat-syarat mediasi secara formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang seperti proses mediasi di Pengadilan, melainkan peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam mediasi ditentukan oleh para pihak, baik waktu maupun proses lainnya. Sedangkan kiyai sebagai mediatornya hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan.

Dalam proses mediasi kedudukan kiyai sebagai mediator adalah sebagai pihak netral yang tidak memihak diantara salah satu pihak yang bersengketa, namun terkadang ada tantangan tersendiri bagi mediator ketika dihadapkan permasalahan yang salahsatu pihak bersengketa adalah masih ada ikatan saudara dengan mediator,<sup>143</sup> hal ini akan memicu pihak yang lain berfikir bahwa mediator berpihak kepada salah satu pihak lawannya sehingga permasalahan akan sulit diselesaikan, akan tetapi karena perannya dalam permasalahan tersebut sebagai mediator maka kiyai harus tetap netral dalam menanggapi suatu permasalahan sehingga sengketa yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada perselisihan lagi dan masing-masing pihak dapat menerima kesepakatan secara ikhlas dalam artian proses mediasi ini bukan suatu putusan yang bersifat menang

<sup>142</sup>Ali Abdullah, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 20 juni 2016 pukul 20:45 WIB.

<sup>143</sup>Mahfudz, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 24 juni 2016 pukul 08:45 WIB.

kalah, melainkan masing-masing pihak sama-sama menang dan sama-sama rela menerima kesepakatan yang telah disepakati bersama atau proses penyelesaian sengketa yang menggunakan prinsip *win-win solution*.

Contoh penyelesaian permasalahan keluarga melalui mediasi nonlitigasi dengan menjadikan kiyai sebagai mediator di kampung Rebang Tinggi salah satunya adalah perkara wakaf.<sup>144</sup> Permasalahan ini terjadi pada Tahun 2008 silam, Para pihak yang terlibat diantaranya bapak Harminyang beralamat di Dusun II yang menggugat tanah wakaf seluas 662 M2 yang terletak di Dusun V Talang Inpres kampung Rebang Tinggi tepatnya disebelah timur Masjid Baitut Taqwa, alasan menggugat tanah tersebut karena menurut beliau tanah tersebut merupakan milik kakeknya yang telah wafat bernama Bapak Djais yang diwariskan kepadanya. Sedangkan menurut pendapat masyarakat Dusun V tanah tersebut merupakan tanah milik Masjid atau milik bersama.



Permasalahan menjadi rumit dan dibutuhkan kepastian dan penyelesaian, akhirnya dilakukan musyawarah secara kekeluargaan atau mediasi secara nonlitigasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mediasi dilaksanakan di kediaman bapak Kasidi selaku kiyai di Dusun V dan sekaligus sebagai mediator, para pihak yang bermediasi diantaranya bapak Harmin dan para tetua kampung seperti ibu Rufiatun, bapak Mahdi, bapak Ali sebagai ketua Masjid serta bapak Matusin selaku kepala Dusun V. Setelah dimusyawarahkan akhirnya ditemukan titik permasalahannya yaitu memang benar dulunya tanah tersebut merupakan milik Bapak Djais, akan tetapi menurut keterangan para tetua kampung tanah

---

<sup>144</sup>Ali Abdullah, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 16 Oktober 2016 pukul 16:15 WIB.

tersebut kemudian diwakafkan untuk Masjid, bapak Harmin masih tetap berkeyakinan bahwa tanah tersebut milik mendiang kakeknya yang diwariskan kepadanya, dalam surat tanah tersebut tertulis bahwa tanah tersebut milik bapak Djaiz.

Menurut para saksi tanah tersebut sudah diwakafkan untuk Masjid salah satunya bapak Mahdi dan ibu Rufiatun yang melihat sendiri proses penyerahan wakaf tersebut, akan tetapi rupanya tanah tersebut belum didaftarkan pada pegawai pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) sebagai tanah wakaf. Mediator kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan ini secara hukum tanah tersebut masih sah milik bapak Djaiz akan tetapi banyak saksi yang mengatakan tanah tersebut telah diwakafkan, mediator memberikan nasihat-nasihat serta mengajak para pihak untuk bermusyawarah menentukan solusi yang terbaik dengan mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan bagi permasalahan ini, akhirnya bapak Harmin dan para pihak yang hadir sepakat tanah tersebut sebagai tanah wakaf dan tidak lagi mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan.

Setelah peristiwa sengketa wakaf itu baru kemudian tanah Masjid tersebut didaftarkan sebagai tanah wakaf kepada PPAIW, tidak ada permusuhan dan perselisihan dari permasalahan ini kekeluargaan dan keharmonisan antara masyarakat tetap terjaga. Setelah permasalahan ini juga mengandung hikmah diantaranya menyadarkan masyarakat untuk pentingnya mendaftarkan benda-benda wakaf kepada PPAIW agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.



Contoh kedua yaitu masalah perselisihan suami istri (*syiqaq*),<sup>145</sup> para pihak yang berpekar yaitu pasangan suami istri Mat Tohir dan Karsila, keduanya telah dikaruniai dua orang anak, suami terlibat perselingkuhan dengan wanita lain dan ternyata sudah berlangsung lama, kemudian sang istri mengetahui perselingkuhan tersebut maka jelas saja istri menjadi marah dan terjadilah petengkaran diantara keduanya dan istri menuntut untuk bercerai meski suami telah meminta maaf.

Karena permasalahan tidak kunjung selesai akhirnya beberapa saudara kedua suami istri tersebut meminta kiyai yaitu bapak Murut untuk membantu penyelesaian permasalahan, kemudian diadakanlah musyawarah di rumah kedua suami istri tersebut, dengan bapak Murut sebagai mediator (juru damai), pada awalnya istri tetap berkeyakinan untuk bercerai kemudian mediator memberikan nasihat-nasihat dan saran, akhirnya sang istri mengurungkan niatnya untuk bercerai, nasihat dari mediator yang paling menguatkan keputusannya yaitu ketika disinggung tentang masa depan dan nasib anak-anaknya apabila kedua suami istri tersebut sampai bercerai. Akhirnya hubungan kedua suami istri tersebut membaik kembali dan suami juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka selesailah permasalahan *syiqaq* tersebut dengan musyawarah dan bantuan mediator.

Contoh mediasi nonlitigasi dengan bantuan kiyai sebagai mediator selanjutnya yaitu masalah waris,<sup>146</sup> para pihaknya dua bersaudara Yahya dan Samsul Hadi, kedua orangtua mereka telah meninggal dunia dan harta warisan

---

<sup>145</sup>Murut, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 21 juni 2016 pukul 15:30 WIB.

<sup>146</sup>Rufi'atun, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 24 juni 2016 pukul 15:10 WIB.

yang ditinggalkan berupa satu rumah dan satu bidang kebun yang cukup luas, Tidak ada perselisihan diantara keduanya hanya saja Samsul Hadi yang sudah menikah dan menetap di Jawa merasa tetap punya hak atas warisan orang tuanya, akan tetapi kedua bersaudara tersebut bingung bagaimana sebaiknya pembagian warisannya, kemudian mereka berkonsultasi dan bermusyawarah kepada bapak Kastamin selaku kiyai untuk membantu penyelesaian permasalahan tersebut.

Setelah melalui musyawarah maka ditemukanlah jalan keluar dari permasalahan, para pihak sepakat bahwa pembagian warisannya yaitu Yahya yang menetap di kampung Rebang Tinggi mendapat rumah dan untuk satu bidang kebun dibagi dua antara milik Yahya dan Samsul Hadi, maka selesailah permasalahan waris tersebut.

Terdapat 11 permasalahan yang telah di mediasi dengan menjadikan kiyai sebagai mediator terdiri dari, 1 perkara wakaf, 1 perkara waris dan 9 perkara *syiqaq*, penyebab berhasilnya mediasi nonlitigasi dengan menjadikan kiyai sebagai mediator di kampung Rebang Tinggi diantaranya:

- a. Setiap nasihat dan solusi yang ditawarkan mediator berdasarkan Al Qur'an an Hadis, sehingga para pihak merasa nyaman dengan nasihat dan keputusan yang diambil.<sup>147</sup>
- b. Mediator Mengajak para pihak untuk berfikir kedepan, bahwa perceraian adalah kepuasan sesaat, yang pada dasarnya hanya menuruti hawa nafsu, untuk itu menyadarkan kembali tentang sebab akibat,

---

<sup>147</sup>Murut, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 21 juni 2016 pukul 15:30 WIB.

bahwa perceraian banyak mengandung mudhorot daripada mafsadah sangat diperlukan.<sup>148</sup>

- c. Mediator menanamkan pentingnya silaturahmi dan tolong menolong serta komunikasi antara sesama manusia.<sup>149</sup>
- d. Mediator menanamkan dan menumbuhkan rasa ikhlas pada diri para pihak.<sup>150</sup>
- e. Mediator menanamkan tantang pentingnya untuk saling memaafkan.<sup>151</sup>
- f. Dalam kehidupan sehari-hari harus saling menghormati satu samalain.<sup>152</sup>
- g. Mediator juga menggambarkan bagaimana jika keputusan yang buruk itu diambil, seperti banyak menimbulkan korban, sanak saudara akan terkena imbas juga dari hasil pertikaian.<sup>153</sup>
- h. Dipengaruhi faktor adat, dalam perkara *syiqaq* selain nasihat dari kiyai, adat setempat juga tidak menganjurkan adanya perceraian,<sup>154</sup> sehingga dapat menunjukkan bahwasannya antara hukum adat dan hukum agama tidak saling bertentangan, sehingga hal ini dapat membantu mediator



<sup>148</sup>Murut, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 21 juni 2016 pukul 15:30 WIB.

<sup>149</sup>Iyarudin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 21 juni 2016 pukul 17:00 WIB.

<sup>150</sup>Ali Abdullah, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 20 juni 2016 pukul 20:45 WIB.

<sup>151</sup>Ali Abdullah, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 20 juni 2016 pukul 20:45 WIB.

<sup>152</sup>Ali Abdullah, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 20 juni 2016 pukul 20:45 WIB.

<sup>153</sup>Matusin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 22 juni 2016, pukul 16:30 WIB.

<sup>154</sup>Matusin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 22 juni 2016, pukul 16:30 WIB.

dalam memberikan nasihat dan solusi agar dapat diterima oleh para pihak.

- i. Itikad baik para pihak, salah satu permasalahan dapat diselesaikan secara mediasi juga tidak terlepas dari itikad baik para pihak, dimana hal ini memberikan pengaruh yang besar bagi keberhasilan suatu mediasi, karena meskipun dihadapkan dengan mediator yang hebat sekalipun jika para pihak tidak pernah beritikad baik untuk mencapai mufakat maka dapat dipastikan mediasi tidak akan pernah bisa terselesaikan.

## 2. Peran Tokoh Adat

Mayarakat Indonesia adalah masyarakat adat yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya dan tatanan sosial tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi budaya musyawarah selalu menjadi solusi dan alternatif pemersatu masyarakat dan penyelesaian masalah pada hampir semua masyarakat adat. Tidak terkecuali masyarakat kampung Rebang Tinggi yang mayoritas bersuku Semenda, keberadaan musyawarah dalam mencapai suatu tujuan bersama sudah berjalan secara turun temurun dari nenek moyang mereka sebelumnya. Sehingga budaya mediasi ini bukanlah hukum yang diwariskan oleh sejak zaman penjajahan Belanda melainkan telah tumbuh dan berkembang dalam setiap aktifitas kehidupan bermasyarakat, pada intinya pihak-pihak yang bersengketa memiliki tujuan yang sama yaitu keharmonisan dan ketentraman hidup bermasyarakat walaupun mereka memiliki kepentingan yang berbeda-



beda.<sup>155</sup> itulah sebabnya mereka tidak menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan melainkan memilih alternatif lain yang bersifat menghindari permusuhan.

Peran tokoh adat sebagai mediator tidak jauh berbeda dengan peran kiyai, dimana keduanya sama-sama berkedudukan sebagai mediator, hanya saja tokoh adat dalam proses mediasi mengedepankan nilai-nilai adat sebagai budaya dan norma dalam tatanan hidup bermasyarakat, adat istiadat dalam lingkungan masyarakat juga tidak boleh dilupakan selain melestarikan budaya, adat merupakan ciri khas atau identitas yang menjadi kita berbeda dengan yang lainnya.<sup>156</sup> Ditegaskan lagi bahwa proses mediasi ini para pihak bukan mengutamakan atau menuntut pembuktian tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan bertujuan untuk mencapaikerukunan dengan memanfaatkan alternatif mediasi sebagai budaya bangsa dan leluhur untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah agar tercapai keseimbangan dalam tatanan hidup bermasyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak bermusyawarah bertujuan untuk beritikad baik bukan untuk saling menuntut melainkan menginginkan adanya suatu keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan satusamainnya, oleh sebab itu mereka menjadikan mediator sebagai pihak penengah untuk membantu menawarkan dan memberikan solusi terbaik untuk dipilih dan disepakati dalam konflik yang terjadi.



<sup>155</sup> Abidin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 21 juni 2016 pukul 15:00 WIB.

<sup>156</sup> Iyarudin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 21 juni 2016 pukul 17:00 WIB.

Terdapat 8 perkara yang pernah di mediasi nonlitigasi melalui mediator tokoh adat diantaranya, 2 perkara perselisihan suami istri, 2 perkara sengketa batas tanah dan 4 perkara waris, beberapa diantaranya dijelaskan berikut ini:

Contoh penyelesaian permasalahan keluarga melalui mediasi nonlitigasi dengan menjadikan tokoh adat sebagai mediator di kampung Rebang Tinggi salah satunya adalah perkara waris yang terjadi pada Tahun 2012.<sup>157</sup>Permasalahannya adalah Rudin meninggal dunia meninggalkan harta warisan yang ahli warisnya yaitu seorang istri, Riswana (putri pertama) telah menikah, Lilis Sumanti (putri kedua) Hartati (putri ketiga) dan Muhammad Teguh (putra bungsu). Terjadi perselisihan dalam sistem pembagian warisan sehingga para pihak meminta tokoh adat sebagai mediator yaitu bapak Iyarudin untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini, proses mediasi dilaksanakan di kediaman pewaris dengan dihadiri mediator, para pihak dan beberapa keluarga lainnya.

Menurut sistem kewarisan adat Semenda anak perempuan pertama yang berhak mendapatkan keseluruhan harta warisan serta berkewajiban menafkahi ibu dan adik-adiknya dan menempati rumah peninggalan orang tuanya. Sedangkan menurut sistem kewarisan Islam telah ditentukan bahwa bagian satu anak laki sama seperti 2 dua bagian anak perempuan. Mediator mengajak para pihak untuk bermusyawarah dan menawarkan tentang sistem pembagian warisan yang disepakati, istri pewaris menginginkan agar pembagian warisan diselesaikan secara adat Semenda sedangkan anak-anak pewaris menginginkan agar warisan dibagi rata, selain itu jika diselesaikan secara adat Semenda suami dari putri

---

<sup>157</sup>Iyarudin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 16 oktober 2016 pukul 20:00 WIB.

pertama pewaris tidak mau jika harus tinggal di rumah mertuanya, dia lebih baik bercerai dari pada harus menempati rumah pewaris.

Mediator memberikan nasihat dan menawarkan solusi-solusi dari permasalahan agar dapat mencapai kesepakatan bersama, akhirnya para pihak sepakat pembagian warisan diselesaikan dengan cara dibagi rata, serta untuk rumah pewarisi siapa yang merawat ibu mereka maka anak tersebutlah yang berhak mendapatkannya. Setelah itu selesailah permasalahan dan diuruslah segala ketentuan tentang warisan, serta hubungan kekeluargaan tetap terjaga.

Contoh yang kedua masalah sengketa batas tanah,<sup>158</sup> para pihaknya yaitu antara Hasanudin dan Jari, permasalahannya terjadi perselisihan antara batas tanah kebun mereka yang berdampingan karena perselisihan tidak kunjung usai maka dimintalah bapak Abidin selaku tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk menjadi mediator dalam permasalahan tersebut, yang menjadi sumber permasalahannya yaitu keberadaan pohon randu, menurut Hasanudin pohon randu tersebut bukanlah batas tetapi masih masuk dalam wilayah kepemilikannya, sedangkan menurut Jari pohon randu tersebut merupakan batas tanah yang memisahkan kebun mereka berdua. Setelah bermusyawarah kemudian diperiksa dan diteliti melalui surat tanah yang mereka miliki maka ditemukanlah titik terang dari permasalahan, bahwa pohon randu tersebut masih masuk dalam wilayah kepemilikan Hasanudin bukan batas tanah, kemudian ditentukanlah batas tanah yang sebenarnya. Selesailah permasalahan tersebut dengan musyawarah dan sepakat serta hubungan antara para pihak tetap terjaga.

---

<sup>158</sup>Abidin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 21 juni 2016 pukul 15:00 WIB.

Contoh permasalahan yang selanjutnya yaitu perselisihan suami istri antara Jam'ani dan Lestari,<sup>159</sup> yang menjadi sumber masalahnya yaitu Lestari adalah anak perempuan pertama dimana dalam adat Semenda anak perempuan pertama berhak atas rumah dan wasan orang tuanya, maka setelah menikah Lestari tidak boleh memiliki rumah sendiri melainkan tetap tinggal bersama orang tuanya karena nantinya rumah itu akan menjadi miliknya, pada awalnya Jam'ani setuju tinggal bersama mertuanya akan tetapi setelah beberapa tahun kemudian Jam'ani mengajak istrinya untuk memisahkan diri dengan orang tuanya membangun rumah sendiri dengan alasan tidak bisa berkembang jika masih tetap tinggal bersama orang tuanya, akan tetapi Lestari tidak mau menuruti suaminya. Maka seringlah terjadi perselisihan dan keributan antara kedua suami istri tersebut bahkan hampir bercerai.

Melihat kejadian itu maka pihak keluarga suami istri tersebut meminta bantuan Iyarudin selaku tokoh adat sebagai mediator untuk membantu menemukan solusi dari permasalahan tersebut, maka setelah melalui musyawarah dan nasihat-nasihat yang disampaikan mediator pihak keluarga dan suami istri tersebut sepakat mengambil keputusan bahwa Jam'ani dan Lestari boleh membangun rumah sendiri dan tidak harus tetap tinggal bersama orangtuanya demi kemaslahatan dan kebaikan antara suami istri tersebut. Dan selesailah permasalahan dengan baik tanpa ada perselisihan dan permusuhan.

Hukum adat dikampung Rebang Tinggi tetap dipakai dan dipatuhi oleh masyarakat, adat yang dipakai adalah adat yang tidak bertentangan dengan nilai-

---

<sup>159</sup>Iyarudin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 16 oktober 2016 pukul 20:00 WIB.



nilai hukum Islam.<sup>160</sup>Selain faktor sosial budaya dan ekonomi, mediasi sudah tertanam dalam masyarakat sebagai adat, selain itu mediasi ini menimbulkan banyak keuntungan diantaranya:

- a. Menghemat biaya, menghindari berperkara di Pengadilan dapat menghemat biaya yang seharusnya dikeluarkan sebagai ongkos perkara dan juga ongkos transportasi ke Pengadilan, menyewa pengacara, belum lagi jika kalah di Pengadilan dan harus membayar atau menebus seperti denda dengan mengembalikan atau membayar sejumlah uang yang tidak sedikit pula.<sup>161</sup>
- b. Proses yang cepat, penyelesaian perkara di pengadilan membutuhkan waktu yang lama agar dapat diputus, bahkan terkadang sampai berbulan-bulan. Sedangkan penyelesaian masalah melalui mediasi lebih cepat daripada proses di Pengadilan,<sup>162</sup> oleh sebab itu penyelesaian perkara melalui mediasi dianggap dan dipilih lebih menguntungkan.
- c. *Win-win solution*, yaitu merupakan prinsip mediasi dimana dalam suatu perkara tidak mengutamakan menang kalah, karena keputusan dalam mediasi merupakan hasil kesepakatan bersama antara para pihak, maka mediasi dianggap sama-sama saling menguntungkan dibanding dengan

---

<sup>160</sup>Iyarudin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 21 juni 2016 pukul 17:00 WIB.

<sup>161</sup>Winarsih, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 20 Juni 2016 pukul 09:00 WIB.

<sup>162</sup>Yahya, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 20 Juni 2016 pukul 16:00 WIB.

putusan di pengadilan yang mengutamakan pembuktian dan bersifat menang kalah.<sup>163</sup>

- d. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, berbeda dengan putusan pengadilan yang meski perkara telah diputus, belum tentu para pihak dapat menerima dengan ikhlas bahkan dapat menimbulkan permusuhan karena pihak yang kalah merasa dirugikan, perkara hanya selesai di pengadilan akan tetapi dalam diri para pihak terkadang masih menimbulkan ketidakpuasan.<sup>164</sup> Lain halnya jika perkara itu selesai karena proses mediasi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hasil dari mediasi itu adalah kesepakatan antara dua pihak yang berperkara yang telah melakukan musyawarah, maka itu artinya para pihak sama-sama ikhlas dan rela atas kesepakatan itu.

- e. Manfaat yang lain dari mediasi yang khusus dirasakan masyarakat kampung Rebang Tinggi yaitu dapat menjadikan ikatan keluarga, seperti konflik yang pernah terjadi pada Bapak Karno dan Nadit yang mempermasalahkan keberadaan pohon jengkol yang ada di kebun Bapak Karno. Setelah melalui proses mediasi dan perdamaian keduanya justru menjadi semakin akrab dan menganggap sebagai saudara (kakak/adik angkat) dan persaudaraan itu masih berjalan sampai saat ini.<sup>165</sup>

---

<sup>163</sup> Matusin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 22 juni 2016, pukul 16:30 WIB.

<sup>164</sup> Matusin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 22 juni 2016, pukul 16:30 WIB.

<sup>165</sup> Abidin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 21 juni 2016 pukul 15:00 WIB.

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa mediasi banyak mengandung manfaat baik dari segi ekonomi maupun waktu, sedangkan cara-cara yang dilakukan para mediator kampung Rebang Tinggi dalam usaha mendamaikan dan mencapai kesepakatan pihak-pihak yang berperkara, diantaranya:

- a. Melalui komunikasi terlebih dahulu mediator kepada masing-masing pihak, mediator tidak langsung mempertemukan kedua belah pihak melainkan melakukan komunikasi kepada para pihak secara terpisah, baik melalui telepon atau bertemu langsung, seperti menggali informasi terlebih dahulu kepada masing-masing pihak dan perjanjian untuk tidak bertengkar dengan pihak lawannya ketika dipertemukan dalam proses mediasi nantinya. Baru setelah itu dipertemukan untuk dilakukan proses mediasi, dengan demikian para pihak akan dapat bermusyawarah dengan baik.<sup>166</sup>
- b. Datang langsung ke lokasi yang menjadi persengketaan, dalam proses mediasi terkadang tidak hanya bisa diselesaikan dalam proses pendapat dan pembicaraan semata, melainkan para pihak perlu menilai sendiri objek permasalahan secara bersamaan dengan mediator, seperti contoh yang pernah terjadi sengketa batas tanah perkebunan. Mediator tidak merasa puas dengan proses mediasi di dalam ruangan dan mengajak para pihak untuk mendatangi langsung objek perkara dengan begitu maka permasalahan baru memiliki titik temu.<sup>167</sup>

---

<sup>166</sup>Matusin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 22 juni 2016, pukul 16:30 WIB.

<sup>167</sup>Abidin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 21 juni 2016 pukul 15:00 WIB.

- c. Melibatkan pihak lain diluar para pihak yang berperkara, jika perlu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai perkara.<sup>168</sup>
- d. Memberikan tawaran berupa keputusan yang merugikan dan keputusan yang jauh lebih menguntungkan, dengan begitu para pihak akan dapat menilai dan sama-sama berfikir untukberhati-hati dalam mengambil keputusan.<sup>169</sup>

Selanjutnya yaitu cara mediator meredam emosi dan menguasai fikiran para pihak diantaranya:

- a. Pahami karakter,<sup>170</sup> itulah kelebihan dari menjadi mediator di kampung sendiri, umumnya mediator sudah mengenali karakter dan sifat-sifat para pihak karena terbiasa hidup dalam lingkungan yang sama, sehingga mediator dapat menentukan langkah apa yang sebaiknya dilakukan dalam proses mediasi. Berbeda dengan mediasi di pengadilan yang umumnya mediator belum mengenal kepribadian para pihak.
- b. Menggunakan dasar hukum dalam setiap nasihat dan solusi yang ditawarkan agar menumbuhkan wibawa dan nasihat yang diberikan dapat diterima dengan penuh keyakinan.<sup>171</sup>
- c. Mediator harus tetap berbicara dan bersikap baik meski dalam kondisi yang tidak menyenangkan, mediator tidak boleh terbawa emosi dan

---

<sup>168</sup> Iyarudin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 21 juni 2016 pukul 17:00 WIB.

<sup>169</sup> Iyarudin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 21 juni 2016 pukul 17:00 WIB.

<sup>170</sup> Murut, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 21 juni 2016 pukul 15:30 WIB.

<sup>171</sup> Murut, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 21 juni 2016 pukul 15:30 WIB.

tetap santai dalam menyikapi permasalahan. Karena jika mediator juga terbawa emosi para pihak, maka masalah tidak akan selesai melainkan akan bertambah rumit.<sup>172</sup>

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi mediator dalam proses mediasi yaitu:

- a. Para pihak ingin menang sendiri, masalah akan menjadi sangat sulit di selesaikan apabila para pihak tetap kuat dalam pendapat dan keinginannya masing-masing dan tidak mau mendengarkan masukan lain melainkan pendapatnya sendiri.
- b. Sulit memahami karakter para pihak, apabila mediator tidak dapat memahami karakter para pihak maka akan sulit untuk mengajak para pihak untuk berfikir menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan.
- c. Para pihak tidak mau dipertemukan dalam proses mediasi, melainkan hanya mengutus keluarga atau orang kepercayaan saja, hal semacam ini akan sulit diselesaikan karena dalam mediasi sebaiknya subyek langsung yang mengeluarkan pendapat agar dapat menilai permasalahan yang dihadapi dengan baik.



Selanjutnya faktor-faktor penunjang keberhasilan mediasi nonlitigasi yaitu:

- a. Faktor internal Faktor internal yang dapat mendorong berhasilnya proses mediasi yaitu faktor yang timbul dari diri masing-masing pihak seperti itikad baik para pihak untuk berdamai.

<sup>172</sup>Murut, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 21 juni 2016 pukul 15:30 WIB.

b. Faktor eksternal

Untuk faktor eksternal yaitu faktor penunjang yang dapat mendorong keberhasilan proses mediasi yang disebabkan dari luar diri masing-masing para pihak, seperti dorongan dari keluarga, keadaan ekonomi dan status sosial dalam masyarakat.

#### D. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Mediasi Nonlitigasi

##### 1. Faktor Ekonomi

Melihat dari segi ekonomi telah dijelaskan bahwa sebagian besar penduduk kampung Rebang Tinggi berprofesi sebagai petani pekebun, dari pendapatan sebagai petani sebagian masyarakat sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup akan tetapi sebagian lagi, juga terdapat masyarakat yang hidup dengan kondisi ekonomi yang kekurangan, apalagi yang berprofesi sebagai buruh tani yang hanya mengandalkan tenaga untuk ditukarkan dengan kebutuhan ekonomi.<sup>173</sup> Melihat tanaman yang ditanam pada kebun adalah tanaman jenis kopi, ladadan jengkol yang tanaman tersebut merupakan tanaman yang hasilnya dapat dituai secara musiman atau satu tahun sekali, sehingga masyarakat benar-benar harus dituntut untuk dapat mengelola dan mengatur perekonomian secara maksimal, apabila datang satu musim panen maka hasilnya tidak dinikmati dan dihabiskan saat itu juga, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan satu tahun berikutnya.



<sup>173</sup>Matusin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 22 juni 2016, pukul 16:30 WIB.

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan bahwa umumnya masyarakat dituntut untuk hemat dalam segi ekonomi, sehingga kesulitan ekonomi juga menjadi faktor penting terjadinya mediasi non litigasi, biaya yang tidak sedikit untuk dikeluarkan dalam proses peradilan belum lagi apabila salah satu pihak kalah dan dituntut untuk membayar denda, biaya administrasi dan biaya-biaya lain membuat masyarakat lebih memilih menghindari perkara di Pengadilan. Bermusyawarah dengan menjadikan kiyai dan tokoh adat sebagai mediator pada umumnya memang tidak dibayar, hal ini menunjukkan bahwa menyelesaikan sengketa di Pengadilan dengan mediasi bersama tokoh adat dan kiyai memiliki perbandingan yang signifikan dari segi ekonomi sehingga wajar apabila masyarakat lebih memilih mediasi dengan kiyai dan tokoh adat, akan tetapi sebagian kecil masyarakat ada juga yang menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan.



## 2. Faktor Pendidikan

Terjadinya proses mediasi nonlitigasi juga disebabkan oleh faktor pendidikan. Jika dilihat dari tabel pendidikan bahwa minimnya masyarakat yang memiliki pendidikan sampai D3 dan S1 dan umumnya hanya berhenti sampai tingkat SMA saja. Membuat masyarakat belum mengenal lebih jauh tentang seluk beluk perkara yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Serta minim juga pengetahuan masyarakat tentang hukum membuat masyarakat lebih menghindari

masalah yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan.<sup>174</sup> Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum mengakibatkan apabila ingin memproses perkara di pengadilan harus menyewa atau membayar seorang pengacara yang tau tentang hukum, lagi-lagi yang menjadi faktor utamanya adalah ekonomi, dalam pandangan masyarakat menyelesaikan perkara di Pengadilan hanya akan menghabiskan uang sedangkan hasilnya belum tentu sesuai dengan keinginan masyarakat.<sup>175</sup> Sehingga lebih baik memilih alternatif lain yang jauh lebih menguntungkan dan menjamin kemaslahatan bersama dari setiap perkara.

### 3. Faktor Sosial Budaya

Sisi faktor sosial dan budaya terjadinya mediasi non litigasi di kampung Rebang Tinggi adalah yang menjadi faktor utama dari kedua faktor diatas, dari segi kehidupan sosial, masyarakat sangat menjunjung dan menghormati hukum adat mereka dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam hal perkawinan dan acara-acara kekeluargaan lainnya, masyarakat kampung Rebang Tinggi sangat menghargai persaudaraan dan kebersamaan diantara suku-suku mereka sehingga kebersamaan, kerukunan dan musyawarah adalah menjadi tatanan dalam hidup bermasyarakat. Terjadinya mediasi nonlitigasi dengan menjadikan kiyai dan tokoh adat sebagai mediator sebenarnya bukan merupakan tradisi yang baru melainkan implementasi dari budaya musyawarah diantara sesama manusia yang hidup dalam satu lingkup sosial sehingga musyawarah dalam menghadapi masalah adalah cerminan dari budaya masyarakat tersebut yang sebagian besar didominasi

<sup>174</sup>Matusin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 22 juni 2016, pukul 16:30 WIB.

<sup>175</sup>Rufi'atun, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 24 Juni 2016 pukul 11:00 WIB.



oleh suku Semenda yang merupakan suku asli daerah tersebut. Dimulai dari pamong desa yang mengajak masyarakat untuk bermusyawarah apabila terdapat suatu masalah atau hal-hal yang terkait dengan kepentingan bersama dalam masyarakat merupakan bentuk awal untuk mediasi dalam menghadapi suatu perkara antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Masyarakat kampung Rebang Tinggi adalah masyarakat yang patuh terhadap adat dan kepercayaan masing-masing, hal ini ditunjukkan dengan apabila terdapat masalah dalam masyarakat mereka memilih meminta solusi dan bantuan kepada para kiyai dan tokoh adat dikampung tersebut, sehingga kehidupan mereka tidak terlepas dari aturan adat dan aturan agama, termasuk menjadikan tokoh adat dan kiyai sebagai mediator adalah pilihan yang utama apabila menghadapi suatu perkara.

Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir ini yaitu terhitung sejak Tahun 2007 sampai Tahun 2016 hanya ada satu perkara dari masyarakat kampung Rebang Tinggi yang putus perkaranya di Pengadilan Agama yang menyangkut masalah keluarga.<sup>176</sup> Yaitu perkara cerai thalak pada tahun 2013, selebihnya banyak perkara yang gugur, Selain itu faktor yang mendukung terjadinya mediasi nonlitigasi ini adalah ketegasan dan himbauan dari para tokoh masyarakat dan kampung agar sebaiknya masyarakatnya tidak ada yang menyelesaikan masalahnya di Pengadilan melainkan sebisa mungkin masalah diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan atau musyawarah, penyelesaian masalah melalui jalur mediasi nonlitigasi ini juga ternyata mengandung hikmah tersendiri bagi

---

<sup>176</sup>Matusin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 22 juni 2016, pukul 16:30 WIB.

masyarakat kampung Rebang Tinggi salah satu contohnya yaitu melalui mediasi para pihak dapat berkomunikasi dimana suatu komunikasi sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam masyarakat.

Musyawarah yang dilakukan masyarakat kampung Rebang Tinggi ketika menghadapi konflik juga diterapkan dalam segala aspek kehidupan seperti musyawarah untuk pembuatan dan pelebaran jalan serta pembuatan jembatan dan aktifitas-aktifitas kemasyarakatan yang lain, sehingga sebagian besar masyarakat yang mempunyai konflik tidak terlalu sulit untuk diminta bermusyawarah, para pihak atau salah satu pihak biasanya meminta tokoh adat atau kiyai untuk menjadi penengah (mediator) dalam konflik yang mereka hadapi, selanjutnya ketika terjadi konflik diantara para pihak dan tidak ada pihak yang melapor untuk meminta bantuan maka biasanya ada salah satu pihak keluarga atau masyarakat yang mengetahui konflik tersebut melapor kepada tokoh masyarakat untuk kemudian tokoh masyarakat membantu penyelesaian konflik mereka baik dibantu oleh kiyai atau tokoh adat atau bahkan terkadang ia selesaikan sendiri.



Para mediator yang hebat sekalipun pasti juga mengetahui dan telah disadari oleh setiap manusia pada umumnya penyelesaian konflik diantara para pihak yang berperkara bukanlah merupakan sesuatu yang mudah, selain butuh fikiran dan kesabaran, mediasi membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama, mediasi bukan suatu musyawarah dalam jual beli yang apabila pihak penjual menawarkan harga dan pihak pembeli sepakat dengan harga tersebut maka selesailah urusan jual beli tersebut, dan apabila para pihak tidak sepakat maka tidak menjadi masalah pula dalam jual beli tersebut, lain halnya dengan mediasi,

musyawarah dalam mediasi membutuhkan pikiran yang lebih berat dibanding musyawarah-musyawarah pada umumnya, dalam suatu konflik antara dua pihak pihak pertama mempunyai masalah tersendiri pihak kedua mempunyai masalah tersendiri, masalah yang dibawa para pihak berbeda-beda dan butuh penyelesaian tersendiri lebih sulitnya lagi antara masalah pihak satu dengan pihak kedua saling bersinggungan dan bersebrangan dengan kepentingan para pihak,

Masyarakat sadar akan pentingnya musyawarah secara kekeluargaan dalam menghadapi suatu konflik, dengan mediasi dapat mengubah pikiran dan perasaan para pihak yang bersengketa, untuk itu mediator juga harus pandai dalam mengolah pikiran dan situasi para pihak seperti yang telah dikisahkan bapak Murut (tokoh agama kampung Rebang Tinggi) pada suatu ketika terdapat pasangan suami istri yang berselisih dimana ia diminta sebagai mediatornya, awal mula ketika dimediasi pasangan tersebut saling adu mulut hingga suasana menjadi ricuh dapat digambarkan bahwa pasangan suami istri tersebut sama-sama berwatak keras, keduanya sama-sama saling menyalahkan dan bertahan dengan keyakinan mereka untuk bercerai, awal dibuka musyawarah secara kekeluargaan diantara mereka, keduanya telah sepakat untuk bercerai, dengan situasi seperti tentunya suatu hal yang sangat sulit bagi mediator untuk mendamaikan keduabelah pihak dan kemungkinan kecil untuk dapat berdamai, akan tetapi sebagai mediator Bapak Murut tetap berusaha untuk mendamaikan keduanya dalam situasi yang sesulit apapun, prinsip yang ia pakai adalah surah Al Qur'an Surah Al Maidah: 2 yaitu:

وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا أَوْلَىٰ وَالتَّقْوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.<sup>177</sup>

Ayat tersebut menjelaskan agar manusia saling tolong menolong selagi itu dalam hal kebaikan, karena beliau membatu para pihak untuk berdamai dan menjadikan ketrentaman dalam rumah tangga bukan untuk bercerai atau bermusuhan. beliau menasihati keduabelah pihak dengan landasan dalil-dalil Al Qur'an, Hadis dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya secara tegas dengan penuh keyakinan dan menjelaskan pula mafsadah dan mudaratnya dari suatu perceraian, beliau hanya menasihati dengan segenap kemampuan dan harapannya, untuk keputusan tetap ia serahkan kepada keduabelah pihak, setelah beliau menuturkan nasihat-nasihatnya siapa sangka mulanya pasangan suami istri yang saling ngotot untuk bercerai seketika menjadi luluh dan terdiam, sehingga ketika ditanyakan tentang niat mereka untuk bercerai mereka mengurungkan niat untuk bercerai dan berkesimpulan untuk memperbaiki hubungan keluarga mereka dengan saling mengintropeksi diri, sampai saat ini pasangan suami istri tersebut masih tetapbersama dan terlihat harmonis dalam keluarganya.<sup>178</sup>

Berdasarkan cerita diatas dapat diambilkesimpulan bahwa mediasi dapat memutarbalikkan niat, yaitu seperti yang telah diceritakan bahwa awalmula niat bercerai menjadi niat baik untuk memperbaiki hubungan, mediasi juga dapat memberikan harapan, dengan kondisi dan keadaan yang cukup rumit mediasi

<sup>177</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Al Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2011 ), h. 106.

<sup>178</sup>Murut, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 21 juni 2016 pukul 15:30 WIB.

dapat memberikan harapan baru untuk bisa berdamai dan kembali normal seperti semula, sarana mediasi dapat mengubah pikiran, yang tadinya seseorang berfikir sempit dengan mediasi dapat berfikir luas. Yang sebelumnya hanya mementingkan kepentingan sesaat menjadi mementingkan kepentingan yang akan datang. Yang mulanya berfikir untuk kepuasan diri sendiri menjadi berpikir kemaslahatan untuk orang banyak.

Setelah mengamati cerita *syiqaq* sebelumnya, dapat kita cermati mengapa Pengadilan Agama menetapkan bahwa tidak sah suatu putusan tanpa ada mediasi terlebih dahulu, hal ini dapat kita lihat betapa pentingnya dan banyak manfaat dari mediasi itu sendiri, coba saja kita bayangkan apabila pasangan suami istri yang berselisih tersebut tidak melakukan mediasi terlebih dahulu, tentunya bukan keputusan untuk berdamai yang mereka ambil, melainkan keputusan perceraian, dari sini dapat kita lihat bahwa mediasi adalah suatu sarana perdamaian yang sangat bermanfaat.



Perlu diketahui juga bahwa mediasi non litigasi yang berjalan di kampung Rebang Tinggi ini bukanlah suatu lembaga khusus yang menangani konflik-konflik yang terjadi di lingkup masyarakat, mediasi ini berjalan dengan sendirinya dan tidak diketahui sejarah awal mula berlakunya, dan tidak juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan mediasi di Pengadilan atau lembaga pemerintahan. Akan tetapi mediasi ini berjalan atas dasar kebutuhan masyarakat dan tidak pula diatur dengan hukum negara dan Undang-Undang. Oleh sebab itu mediasi yang berjalan dikampung Rebang Tinggi ini tidak sama dengan mediasi di Pengadilan (litigasi). Mediasi nonlitigasi ini tidak khusus

masalah keluarga atau perdata saja melainkan terdapat juga masalah pidana yang diselesaikan dengan mediasi nonlitigasi tanpa melibatkan putusan pengadilan akan tetapi hanya sebagian kecil saja, secara umumnya masalah yang diselesaikan dengan mediasi nonlitigasi ini adalah masalah perdata, karena apabila masalah perdata diajukan ke pengadilan tetap saja pengadilan menyarankan agar masalah tersebut apabila dapat diselesaikan dengan musyawarah maka dimusyawarahkan saja terlebih dahulu. Oleh sebab itu untuk menghemat biaya dan tenaga masyarakat bermediasi di kampung mereka sendiri dengan menjadikan kiyai dan tokoh adat sebagai mediatornya. Untuk masalah pidana walaupun terkadang keduabelah pihak sepakat untuk berdamai, akan tetapi mediator tetap tidak menyarankan untuk tidak diproses di Pengadilan, untuk masalah pidana putusan Pengadilan tetap dianggap suatu keputusan yang lebih baik, walaupun pihak korban telah memaafkan. Oleh sebab itu untuk perkara pidana hanya sebagian kecil saja masyarakat yang meminta untuk mediasi.



Prinsip yang tertanam dalam masyarakat adalah sesama muslim itu keluarga maka ketika terjadi konflik antar sesama muslim apalagi tinggal dalam satu wilayah yang sama, alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan juga, tanpa melibatkan orang lain.<sup>179</sup> orang lain disini yaitu pengadilan, karena umumnya para pihak tidak kenal dengan orang-orang yang ada di pengadilan, termasuk hakim yang menjadi mediator mereka. Maka pilihan menjadikan kiyai dan tokoh adat sebagai mediator adalah sarana penyelesaian masalah secara kekeluargaan yang tepat, karena mereka (mediator dan parapihak yang

---

<sup>179</sup>Ali Abdullah, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 20 juni 2016 pukul 20:45 WIB.

bersengketa) sudah saling mengenal disamping itu, mediator juga dapat memberikan nasihat-nasihat dan pilihan yang baik dalam mediasi.

### **E. Peristiwa-Peristiwa yang Terjadi dalam Proses Mediasi Nonlitigasi**

Pada umumnya hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam mediasi non litigasi tidak jauh berbeda dengan peristiwa pada mediasi litigasi, akan tetapi penulis hanya akan menjelaskan peristiwa pada mediasi nonlitigasi yang diperoleh dari hasil penelitian proses mediasi nonlitigasi saja. dari hasil penelitian yang diperoleh penulis di kampung Rebang Tinggi mengenai peristiwa yang dapat terjadi pada proses mediasi non litigasi antara lain:

*Pertama*, proses mediasi dimana salah satu pihak yang bersengketa tidak menuntut apa-apa, dan pihak lainnya berkeinginan untuk memperoleh keinginannya, dalam arti pihak pertama mempunyai tuntutan terhadap pihak kedua, sedangkan pihak kedua tidak mempunyai tuntutan apa-apa terhadap pihak pertama dan hanya mengalah dan menurut saja terhadap keinginan pihak pertama. Contohnya: sepasang suami istri terdapat konflik, istri menuntut untuk bercerai sedangkan suami tidak menuntut apa-apa, dia hanya pasrah saja dengan keputusan istrinya baik itu perceraian ataupun berdamai, walaupun memiliki keinginan untuk damai, suami tidak menuntut dan memaksakan kehendaknya untuk berdamai.

akan tetapi tetap saja peristiwa seperti ini tetap dibutuhkan adanya mediasi serta saran-saran dan pilihan yang terbaik dari mediator.<sup>180</sup>

*Kedua*, peristiwa mediasi nonlitigasi yang dapat saja terjadi selanjutnya adalah keduabelah pihak yang bersengketa mempunyai konflik yang tidak saling menuntut, akan tetapi konflik tersebut tetap membutuhkan penyelesaian dan kesepakatan. Untuk di kampung Rebang Tinggi Umumnya konflik yang seperti ini terjadi antara kerabat dekat. Misalnya, dalam suatu bidang tanah warisan yang diberikan kepada dua saudara, tanah tersebut perlu ditentukan tentang batas-batas milik masing-masing pihak, kedua saudara tersebut tidak saling menuntut tentang ketentun batas tanah mereka akan tetapi untuk mendapat kepastian hukum dan menghindari konflik yang mungkin bisa saja terjadi selanjutnya, maka dibutuhkan penentuan tentang batas tanah, oleh sebab itu perlu adanya penyelesaian dari masalah tersebut. dalam proses mediasi seperti ini termasuk proses mediasi yang ringan, mediator tidak terlalu sulit memberikan pilihan kepada masing masing pihak.<sup>181</sup>



*ketiga*, keduabelah pihak yang bersengketa sama-sama ingin menang sendiri, berkeyaninan kuat dan teguh dengan pendapat dan pendirian masing-masing. Yang artinya pendapat dan keinginan masing-masing pihak saling bertentangan sehingga butuh penyelesaian yang memenangkan salah satu pendapat. hal ini merupakan konflik yang sering dihadapi mediator pada umumnya dan merupakan proses mediasi yang paling sulit untuk diselesaikan,

<sup>180</sup>Ali Abdullah, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 20 juni 2016 pukul 20:45 WIB.

<sup>181</sup>Matusin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 22 juni 2016, pukul 16:30 WIB.



karena kemungkinan jalan keluarnya adalah salah satu pihak harus ada yang mengalah dan merelakan keinginannya dibatalkan. Contoh: dua orang yang berperkar berebut mengenai harta warisan rumah, dalam konflik tersebut masing masing pihak mempunyai pendapat dan keinginan yang berbeda pihak pertama menginginkan rumah tersebut menjadi miliknya begitu juga dengan pihak kedua, sehingga membutuhkan penyelesaian yang memenangkan salah satu pihak.<sup>182</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya tugas mediator hanya membantu penyelesaian dengan menawarkan solusi-solusi kepada para pihak, sedangkan hasil keputusan diserahkan kepada para pihak mediator tidak berhak mengambil keputusan, namun demikian terkadang masyarakat menganggap tokoh adat dan kiyai sebagai seorang hakim yang dapat membuat keputusan, akan tetapi mediator tetap menyadari bahwasannya mediator tidak selayaknya membuat keputusan karena mediator hanya membantu mencari solusi yang terbaik saja dari setiap konflik yang terjadi. Dan keputusannya ditangan para pihak, Akan tetapi terkadang dalam keadaan yang tidak memungkinkan para pihak mengambil keputusan sendiri, mediator menentukan solusi yang paling baik yang kemudian diterima dan dilaksanakan oleh para pihak, namun hal ini tidak bisa disebut keputusan tokoh adat dan kiyai, bila penulis amati hal semacam ini tetap disebut penyelesaian masalah keluarga dari hasil mediasi karena pada dasarnya mediator hanya menawarkan solusi dan kemudian solusi itu diterima, dipakai dan dilaksanakan oleh para pihak. dan solusi itu juga dilaksanakan atas dasar kesepakatan dan kerelaan para pihak dari upaya mediasi. Jadi tetap saja

---

<sup>182</sup>Murut, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 21 juni 2016 pukul 15:30 WIB.

mediasi dikampung Rebang Tinggi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip mediasi yang mediator tidak memihak diantara kedua belah pihak dan keputusan tetap ada ditangan para pihak.

Akta perdamaian yang dibuat juga bermacam-macam ada yang dibuat oleh Pengadilan, ada yang melalui notaris dan ada juga yang hanya disaksikan Kepala Kampung dan akta yang tidak resmi atau akta dibawah tangan, namun secara umum akta perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan.<sup>183</sup>

Walaupun akta perdamaian hanya dibuat dalam bentuk dibawah tangan sejauh ini tidak pernah terjadi permasalahan yang menyangkut keabsahan akta tersebut karena umumnya jika setelah dimediasi dan sepakat melakukan perdamaian maka konflik benar-benar telah selesai.

Masyarakat kampung Rebang Tinggi tidak bermain-main dengan masalah yang berkaitan dengan hukum, jika masalah juga sudah ditangani oleh tokoh-tokoh dikampung Rebang Tinggi, maka perasaan menghargai juga timbul dalam diri mereka, selagi tidak ada sifat egois dalam diri masing-masing pihak untuk sama-sama ingin menang maka solusi dari kiyai dan tokoh adat tetap dianggap solusi paling terbaik daripada putusan Pengadilan.

Sifat mediasi yang dilakukan di kampung Rebang Tinggi sebagian besar bersifat tertutup,<sup>184</sup> dalam artian tidak sembarang orang dapat menyaksikan proses mediasi tanpa seizin para pihak dan mediator akan tetapi dalam situasi tertentu mediasi ini dapat berjalan secara terbuka.

---

<sup>183</sup>Matusin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 22 juni 2016, pukul 16:30 WIB.

<sup>184</sup>Iyarudin, wawancara dengan penulis, Rebang Tinggi, Lampung, 21 juni 2016 pukul 17:00 WIB.

Pada proses mediasi juga tidak terdapat dokumentasi seperti berupa catatan-catatan perkara yang umumnya bisa didapatkan dalam mediasi di pengadilan, hanya berupa surat perdamaian dari para pihak yang sepakat untuk berdamai. Penyelesaian permasalahan melalui mediasi nonlitigasi telah diakui oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 3: tidak terdapat keharusan bagi masyarakat untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian dan arbitrase. Dan Undang-Undang no. 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman Pasal 58 yaitu: Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Tentang tempat penyelesaian mediasi dilakukan sesuai kesepakatan para pihak atau mediator yang menentukannya, umumnya ada di rumah salah satu warga yang tidak terlibat konflik atau di rumah salah satu pihak atau dapat juga di rumah mediator. Persoalan biaya perkara yang timbul akibat dari proses mediasi ini berbeda dengan mediasi di Pengadilan. Umumnya mediator dari mediasi nonlitigasi ini tidak dibayar dan tidak menuntut bayaran, karena mereka menganggap bahwa sudah merupakan suatu kewajiban bersama untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan damai serta harus dilaksanakan secara ikhlas karena Allah, maka Allah juga yang akan membalas perbuatan baik tersebut. Oleh sebab itu imbalan dalam proses mediasi bukanlah sesuatu hal yang penting dan utama bagi mediator. Akan tetapi terkadang ada sebagian masyarakat yang tetap memberikan imbalan berupa sedikit rezeki yang hanya sebagai tanda



ucapan terimakasih dan jumlahnya juga tidak sebanding dengan jumlah biaya yang dikeluarkan apabila perkara di proses di Pengadilan. Maka dapat disimpulkan mediasi non litigasi di kampung Rebang Tinggi ini sangat menghemat biaya.

Apabila di Pengadilan mediator menjalankan tugasnya atas dasar surat tugas yang diberikan kepadanya, maka mediator di Pengadilan tidak melakukan mediasi tanpa adanya surat tugas, dan menjalankan peran sebagai hakim mediator juga harus memenuhi kulifikasi dan syarat-syarat tertentu sebagai mediator. Berbeda dengan mediator mediasi di kampung Rebang Tinggi menjalankan perannya tanpa ada surat tugas tertentu dari atasan melainkan tuntutan atas dasar kebutuhan masyarakat yang membuat mereka menjadi mediator.



## **BAB IV ANALISIS**

### **A. Efektivitas Mediasi Nonlitigasi dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga pada Masyarakat Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan**

Mediasi nonlitigasi dalam proses penyelesaian permasalahan keluarga yang terjadi di Kampung Rebang Tinggi dengan menjadikan kiyai dan tokoh adat sebagai mediator dapat menjadi solusi dan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, dapat disebut demikian dikarenakan sebagian besar permasalahan keluarga yang terjadi dalam masyarakat Kampung Rebang Tinggi berhasil diselesaikan secara baik-baik dan tuntas dalam proses mediasi nonlitigasi tanpa harus melalui penyelesaian perkara di Pengadilan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa penyelesaian perkara secara mediasi nonlitigasi lebih baik daripada mediasi litigasi, hal ini apabila melihat praktik mediasi nonlitigasi yang terjadi di Kampung Rabang Tinggi. Akan tetapi apabila melihat pula dalam lingkup secara luas, juga terdapat peristiwa-peristiwa dimana mediasi nonlitigasi sangat sulit dilaksanakan dan diterapkan dalam proses penyelesaian sengketa khususnya pada penyelesaian permasalahan keluarga. Hingga akhirnya putusan Pengadilan merupakan pilihan terbaik dalam penyelesaian suatu perkara.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa masyarakat Kampung Rebang Tinggi dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ini hanya ada satu permasalahan keluarga yang sampai diputus oleh Pengadilan. Situasi ini patut

dipertanyaan, bagaimana mungkin, ditengah perkembangan zaman yang terus meningkat dan modern ini, yang didukung dengan inovasi-inovasi dan mutu sumber daya manusia yang semakin meningkat masyarakat mampu manajemen konflik yang terjadi dalam lingkungannya sendiri tanpa melibatkan lembaga pemerintah, Hal ini bukan karena masyarakat Kampung Rebang Tinggi hidup rukun dan damai tanpa ada konflik apapun yang terjadi, masyarakat Kampung Rebang Tinggi sama dengan masyarakat pada umumnya dimana dalam suatu lingkungan masyarakat yang hidup bersama dalam waktu yang lama pasti terdapat suatu perselisihan yang terjadi. Jika masyarakat Kampung Rebang Tinggi mempunyai konflik, maka konflik tersebut diselesaikan secara mediasi nonlitigasi dengan menjadikan kiyai dan tokoh adat sebagai mediatornya. Sehingga permasalahan tersebut dapat selesai tanpa harus melalui mediasi litigasi dan putusan pengadilan.



Tingkat keberhasilan mediasi nonlitigasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor sosial budaya, ekonomi dan lingkungan, selain beberapa faktor tersebut terdapat faktor yang paling utama yang menentukan keberhasilan mediasi ini, yaitu itikad baik para pihak, suksesnya mediasi bukan disebabkan oleh kepandaian mediator, karena mediator hanya bertugas memberikan nasihat dan menawarkan solusi sedangkan keputusan para pihaklah yang menentukannya, oleh sebab itu yang menjadikan kunci utama suksesnya suatu mediasi, adalah para pihak yang berperkara.

Keberhasilan mediasi nonlitigasi ini juga didukung dengan kewibawaan para mediator, pada umumnya para pihak telah mengenal siapa mediator mereka,

karena telah tinggal dalam satu lingkungan yang sama, baik dari segi ilmu, sifat dan keseharian mereka yang membuat para pihak merasa segan dan patuh terhadap mediator mereka sehingga apa yang mediator sarankan mereka terima sebagai suatu saran yang paling baik bagi keduabelah pihak dan masyarakat yang dapat membawa kemashlahatan.

Kepandaian mediator dalam mengolah pikiran para pihak juga menjadi faktor penunjang, pada umumnya mediator telah mengenal dan memahami sifat dan karakter para pihak, hal ini sangatlah perlu dalam pelaksanaan mediasi sehingga mediator dapat menentukan langkah apa yang harus diambil dalam menyelesaikan masalah kepada para pihak.

Bermula dari setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan selalu diminta untuk diselesaikan diluar Pengadilan, sehingga para pihak yang bersengketa memilih alternatif penyelesaian sengketa yang paling efektif yaitu mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan (nonlitigasi). Masyarakat Kampung Rebang Tinggi yang menjunjung tinggi adat istiadat setempat termasuk adat musyawarah pada setiap menghadapi perkara perdata di lingkungan masyarakat, maka perkara yang dikembalikan dari Pengadilan di mediasi dengan menjadikan kiyai dan tokoh adat sebagai mediator. Hal ini ternyata berlangsung lama dan tumbuh dalam masyarakat sehingga setiap menghadapi perkara perdata masyarakat lebih memilih alternatif mediasi dengan mediator tokoh adat dan kiyai sebagai mediatorsnya. Dan hasilnya pun jauh lebih menguntungkan dibanding penyelesaian perkara di Pengadilan. Oleh sebab itu faktor kebiasaan atau adat juga



menjadi faktor yang mendorong masyarakat kampung Rebang Tinggi menyelesaikan perkara diluar pengadilan.

Proses penyelesaian mediasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian perkara perdata yang relatif cepat, sederhana dan mudah, mediasi yang dilakukan tidak diatur secara jelas dan tegas juga tidak mempunyai peraturan tertentu dari Pemerintah, melainkan bebas dan diatur oleh masing-masing pihak yang berperkara, baik dari segi tempat, waktu dan mediator dalam proses mediasi, sehingga keadaan yang bebas dan tanpa ada peraturan dan tekanan membuat para pihak yang melakukan mediasi menjadi nyaman dan leluasa dalam menyampaikan pendapatnya. Tokoh adat dan kiyai sebagai mediator bukanlah utusan dari Pengadilan atau juga sebuah profesi. Para mediator dikampung Rebang Tinggi melaksanakan tugasnya lebih dari seorang mediator yang bertugas menawarkan solusi, melainkan juga tanggung jawab sebagai tokoh yang berperan dalam masyarakat yang juga berkewajiban untuk menjaga ketentraman, keamanan dan keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Sehingga usaha dalam mendamaikan para pihak yang berperkara juga dianggap sebagai suatu tugas dan kewajiban yang harus diselesaikan demi menjaga keharmonisan dan kenyamanan lingkungan masyarakatnya.

Mediasi yang dilakukan di Kampung Rebang Tinggi termasuk pada model mediasi interaktif dimana mediator lebih berperan aktif daripada para pihak, hal ini menunjukkan bahwa ada itikad besar dalam diri mediator untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah dan perdamaian. Dalam proses mediasi memang seharusnya mediator lebih banyak berperan aktif daripada para pihak



dalam mengemukakan pendapat, sehingga mediator benar-benar bertugas sebagai pihak penengah dari para pihak bukan sebagai pihak pendukung. hal ini juga menunjukkan bahwa mediator harus punya kepandaian dan kepiawaian dalam menghadapi suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

Mediasi nonlitigasi di Kampung Rebang Tinggi justru lebih baik dibanding litigasi, masyarakat lebih percaya dengan penyelesaian masalah melalui mediator Kiyai dan Tokoh Adat setempat terbukti sangat membantu dalam konflik yang terjadi, mediasi nonlitigasi ini tidak terikat dengan peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Adat istiadat dalam setiap lapisan masyarakat juga mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat, oleh sebab itu apabila terdapat suatu konflik dalam lingkup masyarakat tersebut dapat mengganggu stabilitas kenyamanan masyarakat, sebelum Indonesia merdeka hukum adat menjadi pedoman dalam setiap menghadapi perkara bagi penduduk pribumi waktu itu, dalam menyelesaikan masalah mereka bermusyawarah dengan para ulama-ulama di serambi-serambi Masjid. hingga Indonesia merdeka maka mulailah diberlakukannya Hukum Nasional dengan mendirikan Pengadilan sebagai tempat penyelesaian masalah.

Hingga saat ini masih ada masyarakat yang memberlakukan sistem penyelesaian masalah dengan sistem Peradilan surambi akan tetapi pada masa sekarang tidak harus bertempat di serambi-serambi Masjid akan tetapi para pihak atau mediator dapat menentukan sendiri tempat mediasi di lakukan. Sistem musyawarah itulah yang saat ini masih diterapkan pada masyarakat kampung

Rebang Tinggi, maka sistem mediasi ini masih dipercaya dan tetap dilaksanakan secara turun temurun selain melestarikan adat istiadat penyelesaian semacam ini jauh lebih menguntungkan dalam mencapai mufakat dibandingkan dengan putusan Pengadilan.

Berlakunya mediasi nonlitigasi juga dipengaruhi oleh adat, tingkat kepatuhan terhadap adat yang sebagian besar didominasi oleh adat Semenda, menjadikan musyawarah sebagai jalan keluar dalam mencari masalah yang terjadi. Hukum adat mempunyai tempat tersendiri dalam masyarakat, selain hukum Islam, hukum adat juga dipatuhi sebagai ajaran para leluhur yang diwariskan secara turun temurun juga dapat dijadikan pilihan yang baik, karena Adat menunjukkan ciri khas dan juga diambil berdasarkan pengalaman-pengalaman orang-orang terdahulu yang mengawali melakukannya maka tentu banyak manfaat atau ada maksud tersendiri dari setiap adat yang ada. Melihat penyelesaian masalah melalui jalur kekeluargaan dapat memberikan manfaat yang lebih baik maka mediasi tetap menjadi pilihan penyelesaian masalah yang paling efektif saat ini.



Tokoh adat dan kiyai termasuk peran tokoh masyarakat yang lebih dari peran sebagai pemimpin tetapi termasuk dalam kewajiban menjaga ketertiban masyarakat. Tokoh-tokoh berperan sebagai pemimpin dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban masyarakat, oleh sebab itu selain berperan sebagai mediator yang menjadi pihak tengah bagi para pihak yang berselisih, mediator tokoh adat dan kiyai menjalankan tugasnya lebih dari peran sebagai mediator tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk memulihkan kembali keharmonisan

dalam masyarakat. Hal ini juga memicu motivasi dan usaha yang tinggi mediator dalam mencari solusi bagi para pihak untuk mencapai mufakat. Tingkat kepedulian yang tinggi dan usaha keras mediator dalam menyelesaikan suatu perkara dapat membuat para pihak merasa diperhatikan dan membuka fikiran untuk berfikir lebih luas dan terbuka menerima solusi terbaik pada setiap perkara yang ada. Sehingga apa yang ditawarkan mediator merupakan solusi terbaik dan memberi kemaslahatan bagi para pihak. Terlebih lagi saran tersebut dari seorang yang dikenal ilmu dan pengalamannya serta berwibawa tinggi. Maka masyarakat mempunyai rasa segan dan selayaknya untuk patuh lebih dari sebagai mediator tetapi juga sebagai kewajiban untuk patuh terhadap pemimpin.

Penyelesaian masalah tidak ditentukan mengenai biaya perkara atas perkara yang di musyawarahkan, mediator tidak meminta bayaran dari para pihak, begitu juga apabila para pihak ingin memberikan imbalan sebagai tanda terimakasih besarnya sesuai kemampuan para pihak, hal ini menunjukkan bahwa bagi mediator uang atau imbalan dalam melaksanakan peran sebagai mediator bukanlah segalanya, kenyamanan dan keamanan masyarakat tidak lunas dibayar dengan uang. Oleh sebab itu usaha mediator untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan masyarakat adalah faktor penting dalam memotivasi para mediator dalam melaksanakan perannya. Selain itu mereka juga menganggap perselisihan dalam kampung seperti permasalahan dalam keluarga yang juga sebaiknya selesai secara kekeluargaan juga.

Kepemimpinan yang tegas dan bertanggung jawab juga memicu kepercayaan masyarakat dalam menyerahkan perkaranya kepada tokoh

masyarakat dibandingkan penyelesaian perkara di pengadilan, terkadang ancaman dari pimpinan kampung lebih dipatuhi dibandingkan peraturan dari negara. Seperti contoh kepala kampung memberikan ancaman bahwa dirinya sendiri yang akan membakar hidup-hidup apabila ada pencuri karet dan lada yang ketahuan meresahkan warga. Tidak peduli jika setelah itu dia akan dihukum dengan hukuman berat oleh hukum negara yang penting setelah itu masyarakat yang dipimpinnya merasa aman dan tentram. Hal semacam ini justru memberikan efek yang besar bagi keamanan masyarakat yang memang benar terbukti setelah dikeluarkannya ancaman tersebut tidak terdengar lagi keluhan masyarakat tentang seringnya hilang lada dan getah karet yang ada di kebun mereka. Sebelumnya meski hukum telah mengatur hukuman bagi pencuri akan tetapi hal semacam itu seperti bukan sesuatu yang harus ditakuti bagi pencuri dan tetap meresahkan masyarakat yang nyatanya sikap berani dan tegas pimpinan kampunglah yang mampu menghentikannya. Oleh sebab itu masyarakat lebih terbiasa mengadukan permasalahan kepada tokoh masyarakat dibandingkan ke Pengadilan, karena kepercayaan masyarakat lebih besar kepada tokoh masyarakat dibandingkan penyelesaian di Pengadilan.



Suatu permasalahan keluarga yang terjadi dilingkup masyarakat merupakan suatu konflik yang harus ditangani, karena konflik tidak akan selesai dengan sendirinya tanpa ada usaha dan itikad untuk menyelesaikannya, penyelesaian masalah merupakan suatu kebutuhan bukan kewajiban, karena konflik dapat mengganggu kenyamanan dan keharmonisan dalam masyarakat. maka dituntut adanya suatu pemikiran yang terbuka serta diperlukan suatu

penafsiran yang lebih dalam membaca suatu fenomena yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sama halnya dengan peran mediator yang telah disebutkan diatas, selain itu mediator juga berperan dalam memberikan pendidikan dan bimbingan kepada para pihak yang berselisih, terutama jika para pihak tidak dalam posisi yang sama seperti pihak pertama memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang lebih luas jika dibandingkan dengan pihak kedua yang tingkat pengetahuannya lebih rendah, sehingga perlu adanya semacam pendidikan atau paling tidak pengertian mengenai duduk perkaranya, sehingga kedua belah pihak dapat mengerti dengan jelas mengenai permasalahan atau perkaranya. Jadi seorang mediator tidak hanya melakukan pendamaian saja, melainkan juga ada pembinaan di dalamnya.

Pemecahan masalah yang digunakan oleh mediator dalam memediasi para pihak yang berselisih merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berselisih, dari kasus yang mereka hadapi. Strategi pemecahan masalah (*problem solving*) dalam mediasi yang dilakukan di kampung Rebang Tinggi berjalan dengan baik dan efektif, hal ini terbukti dengan hanya satu permasalahan keluarga saja yang sampai diputus oleh pengadilan selebihnya dapat selesai dengan baik melalui mediasi nonlitigasi dengan tokoh adat dan kiyai sebagai mediatornya, dan hal semacam ini tidak berjalan dalam waktu singkat melainkan selama sepuluh tahun terakhir.

Demikianjika digabungkan dengan definisi efektivitas yang menyatakan bahwa efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari

suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sejauh mana suatu ukuran dan target yang telah tercapai, maka efektivitas mediasi dapat diukur dari banyaknya perselisihan yang dapat diselesaikan dengan mediasi. Dari data yang penyusun dapatkan terdapat 19 permasalahan yang sudah di mediasi terdiri dari 1 perkara wakaf, 2 sengketa batas tanah, 11 perkara *syiqaq* dan 5 perkara waris. Dari 19 permasalahan yang dimediasi tersebut tiga diantaranya sampai ke Pengadilan yaitu perkara wakaf dan 2 perkara *syiqaq* akan tetapi ketiganya gugur, kemudian terdapat 1 perkara dari masyarakat kampung Rebang Tinggi yang sampai di putus oleh Pengadilan Agama yaitu perkara perceraian akan tetapi permasalahan tersebut sebelumnya tidak melalui proses mediasi non litigasi baik dengan mediator kiyai ataupun tokoh adat di kampung Rebang Tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa mediasi nonlitigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga di Kampung Rebang Tinggi dengan menjadikan Kiyai dan Tokoh Adat sebagai mediator berjalan dengan efektif. Alasan mediasi nonlitigasi dapat disebut efektif yaitu:

1. Permasalahan keluarga yang diselesaikan melalui mediasi nonlitigasi benar-benar selesai dan tidak menimbulkan masalah dikemudian harinya, tanpa harus melalui penyelesaian secara litigasi.
2. Penyelesaian permasalahan melalui mediasi nonlitigasi dari segi ekonomi memiliki perbandingan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan penyelesaian secara litigasi, biaya yang dikeluarkan jauh lebih sedikit dari penyelesaian litigasi yang umumnya memakan banyak biaya.

3. Sedangkan dari segi waktu, penyelesaian mediasi nonlitigasi relatif lebih cepat dari penyelesaian litigasi yang harus melalui beberapa tahap penyelesaian dan memakan waktu yang cukup lama, sehingga mediasi nonlitigasi dapat menghemat waktu penyelesaian.
4. Mediasi nonlitigasi penyelesaiannya bersifat kesepakatan para pihak, mediasi nonlitigasi juga disebut penyelesaian masalah secara kekeluargaan sehingga penyelesaiannya bukan bersifat menang kalah yang bersifat permusuhan akan tetapi lebih memprioritaskan hubungan kekeluargaan antara para pihak. Sehingga penyelesaian masalah melalui mediasi nonlitigasi dari segi kekeluargaan tetap terjaga.
5. Penyelesaian permasalahan melalui mediasi nonlitigasi dapat membangun hubungan baik antara masyarakat, karena di dalamnya terdapat musyawarah yang menyebabkan adanya komunikasi diantara para pihak, dimana komunikasi adalah syarat penting dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan diantara masyarakat, sehingga penyelesaian secara mediasi nonlitigasi dapat menjaga hubungan yang baik dalam masyarakat.



Tingkat keefektifan mediasi di Kampung Rebang Tinggi dapat ditentukan oleh beberapa sebab antara lain:

1. kepandaian mediator dalam membantu memecahkan masalah sehingga permasalahan dapat selesai meski hanya dengan mediasi tanpa harus ke pengadilan.
2. Itikad baik para pihak yang mendorong untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan yang juga didorong oleh faktor-faktor lain, sehingga permasalahan

dapat diselesaikan dengan baik melalui jalur mediasi.

Mediasi non litigasi sebagai upaya penyelesaian permasalahan keluarga merupakan suatu cara penyelesaian permasalahan dengan proses perundingan dengan bantuan mediator sebagai pihak tengah yang netral, strategipemecahan Masalah (*problem solving*) yang digunakan oleh mediator dalam mediasi yaitu berupa:

#### 1. Pendidikan

Dalam mediasi dibutuhkan pendidikan yaitu dapat berupa nasihat dan bimbingan, sehingga para pihak yang berperkara yang belum mengetahui duduk perkara dan permasalahannya dapat memahami tentang masalah yang mereka hadapi sehingga wawasan mereka bertambah, hal ini dapat memicu agar para pihak dapat berfikir lebih luas dan terbuka terhadap permasalahan yang terjadi.

#### 2. Saran

Selain memberikan nasihat dan bimbingan terkadang para pihak masih bingung langkah apa yang sebaiknya mereka ambil, oleh sebab itu saran dari mediator terkadang dapat membantu dan menjadi solusi pemecahan masalah yang dihadapi, akan tetapi hal semacam ini tidak bisa disamakan dengan putusan mediator karena dalam mediasi mediator tidak mempunyai hak untuk memutuskan perkara, mediator hanya memberikan saran yang kemudian saran itu disetujui oleh para pihak dan yang memutuskan diterima atau tidaknya saran itu adalah para pihak.





### 3. Pilihan

Strategi memberikan pilihan kepada para pihak dapat memberikan sarana berfikir yang lebih luas dan menimbang baik buruknya suatu permasalahan, sehingga dapat mencapai pilihan pemecahan masalah yang paling baik.

Model mediasi yang digunakan pada Kampung Rebang Tinggi juga memiliki pengaruh yang cukup besar bagi tingkat keberhasilan dari proses mediasi tersebut. Model mediasi yang dilakukan lebih pada model penyelesaian, hal tersebut karena didalam mediasi yang dilakukan di kampung Rebang Tinggi memiliki ciri- ciri sebagai berikut:

1. Mediasi dilakukan guna mendekati perbedaan pendapat atas suatu kesepakatan.
2. Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak.
3. Fungsi mediator adalah menentukan posisi para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi.
4. Mediator adalah orang yang mempunyai status yang tinggi dan model ini menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.

Peranan mediator di kampung Rebang Tinggi dalam menangani kasus permasalahan keluarga merupakan titik sentral dalam proses mediasi yang nantinya akan sama saja dilakukan di Pengadilan. Di Indonesia sendiri, cara-cara penanganan kasus yang dilakukan diluar lingkup Pengadilan (nonlitigasi) mulai dilakukan, hal ini agar dalam penanganan suatu perkara yang bisa dilakukan diluar pengadilan, kasus tersebut tidak harus masuk ke Pengadilan, jika bisa

diselesaikan dengan nonlitigasi sehingga penyelesaian kasus tersebut bisa lebih cepat dan mudah jika dibandingkan dengan proses litigasi, dan juga dapat membantu dalam mengurangi kasus yang menumpuk di Pengadilan.

## **B. Pandangan Hukum Islam terhadap Mediasi Nonlitigasi dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga pada Masyarakat Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan**

Telah diketahui secara umum dalam teks-teks Al-Qur'an dan As Sunah, bahwa perdamaian dalam hal kebaikan sangat dianjurkan, hal ini karena Islam adalah agama yang damai dan mencintai perdamaian sekalipun dengan orang-orang selain Islam, kecuali jika harga diri Islam diganggu maka wajib bagi kaum muslim untuk mempertahankannya.

Perdamaian terkadang sulit dilakukan, sifat egois dan mau menang sendiri yang ada pada manusia seringkali mempengaruhi itikad baik seseorang, akan tetapi sebagai sesama manusia wajib bagi manusia untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dalam pandangan hukum Islam perdamaian sangat dianjurkan, termasuk membantu orang-orang yang terlibat masalah untuk menemukan solusi permasalahan dan mencapai mufakat serta menjaga keharmonisan dan kerukunan sesama umat manusia, karena hal ini juga sejalan dengan ayat Al Qur'an surat Al Hujarat ayat 9 yaitu:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan

hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.<sup>185</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya ketika terdapat kaum muslim yang saling bertikai maka kewajiban manusia yang lain untuk membantu mendamaikannya, sama halnya dengan mediasi nonlitigasi pada masyarakat kampung Rebang Tinggi, ketika terdapat para pihak yang berperkara maka kehadiran pihak ketiga sebagai mediator untuk membantu penyelesaian perkara sangat diperlukan, saran dan solusi yang ditawarkan oleh mediator juga tidak bertentangan dengan hukum Islam karena setiap nasihat yang diberikan oleh mediator juga berdasarkan Al Qur'an dan Hadis, karena Allah telah mengajarkan bagaimana jalan keluar apabila terdapat suatu permasalahan seperti yang telah disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 35:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>186</sup>

Penjelasan ayat tersebut yaitu ketika terdapat perselisihan antara suami dan istri maka bukanlah solusi perceraian yang diberikan melainkan mengutus juru damai atau *hakam* baik dari pihak suami maupun dari pihak istri, kedua *hakam* tersebut hendaknya membantu mencari jalan keluar dari permasalahan dan mendamaikan suami istri tersebut.

Ayat tersebut merupakan solusi dari permasalahan *syiqaq* akan tetapi dapat juga diterapkan dalam permasalahan keluarga lainnya. Seperti yang

---

<sup>185</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Al Hikmah* (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 516.

<sup>186</sup>*Ibid*, h. 84.

dilakukan masyarakat kampung Rebang Tinggi ketika terdapat permasalahan kedua belah pihak tidak menyelesaikan permasalahannya ke pengadilan, karena menurut masyarakat perkara yang diselesaikan melalui pengadilan dapat menyebabkan permusuhan antara para pihak yang berperkara, sedangkan masyarakat hanya ingin permasalahan dapat selesai tanpa ada permusuhan melainkan secara damai, hal semacam ini sejalan dengan ketentuan Al-qur'an yang tidak memperbolehkan adanya permusuhan di antara manusia.

Keberadaan *hakam* pada mediasi nonlitigasi untuk perkara selain *syiqaq* lahir dari ajaran Al Qur'an yang memerintahkan mengirim *hakam* untuk mengadakan perbaikan pada permasalahan *syiqaq*, yang pada intinya keberadaan *hakam* ini berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak meskipun pada permasalahan selain *syiqaq* akan tetapi konsep *hakam* juga baik diterapkan pada permasalahan yang lain seperti menjadikan mediator (*hakam*) tokoh adat dan kiyai pada permasalahan keluarga.



Melibatkan tokoh adat dan kiyai sebagai mediator pada masyarakat kampung Rebang Tinggi dirasakan adil dalam penyelesaian permasalahan karena untuk mencapai kata sepakat dan berdamai dalam mediasi bukanlah merupakan suatu paksaan dari pihak lain melainkan itikad baik yang tumbuh dalam diri masing-masing pihak. Maka mediasi nonlitigasi pada masyarakat kampung Rebang Tinggi dengan menjadikan kiyai dan tokoh adat sebagai mediator sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan sejalan dengan ketentuan dan ajaran hukum Islam. Karena keberadaan mediator tersebut membantu penyelesaian perkara secara damai dan hasil mediasi juga dirasakan

solusi yang adil tanpa ada permusuhan dan perselisihan dikemudian hari, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِي لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَآجِمَ الآخِرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تُقْضِي" قُلَّ عَلِيٌّ: فَمَازِلْتُ قَاضِيًا بَعْدَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ، وَقَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَبِيبٍ.<sup>187</sup>

Artinya:

Ali r. A. Ia berkata. Rasulullah s.a.w bersabda: “apabila ada dua orang minta dihakimi kepadamu, janganlah kamu menjatuhkan putusan untuk yang pertama kalau kamu belum mendengar omongan yang lainnya: nanti kamu akan mengerti bagaimana caranya engkau memberikan putusan”. Kata Ali: “sesudah itu saya tetap menjadi Qadli”. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan dihasankannya. Dikuatkan oleh Ibnuulmadiny dan disahkan oleh Ibnu Hibban.<sup>188</sup>

Dapat diambil makna dari Hadis tersebut yaitu, apabila kita terapkan dalam alternatif mediasi sebagai mediator tidak boleh memihak keyang opada salah satu pihak melainkan harus adil dalam membantu menyelesaikan perkara, Hadis tersebut juga mengajarkan adanya musyawarah dalam menghadapi permasalahan, pada masa Rasulullah musyawarah adalah sarana yang dipakai dalam penyelesaian perkara diantara sahabat, dan perdamaian adalah dianjurkan daripada permusuhan selagi perdamaian itu tidak menghalalkan yang bathil dan mengharamkan yang hak, maka penyelesaian perkara dengan perdamaian adalah ajaran yang baik.

<sup>187</sup>Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam* (Surabaya: Daarul Ulum), h. 288.

<sup>188</sup>Muh. Sjarief Sukandy, *Terjemahan Buluhul Maram* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1961), h. 512.

Mediasi nonlitigasi pada masyarakat kampung Rebang Tinggi lahir dari budaya musyawarah, sehingga dalam permasalahan keluarga juga penyelesaiannya menggunakan musyawarah secara kekeluargaan yaitu mediasi. Maka mediasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga pada masyarakat kampung Rebang Tinggi juga sejalan dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Karena hakikatnya mediasi nonlitigasi ini menyelesaikan permasalahan secara tuntas tanpa ada permusuhan melainkan secara damai. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90:



Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.<sup>189</sup>

Keberadaan kiyai dan tokoh adat sebagai mediator pada masyarakat kampung Rebang Tinggi sejalan dengan ketentuan ayat tersebut dimana sebagai manusia harus saling membantu dan berbuat kebajikan kepada kaum kerabat. Maka membantu para pihak yang berperkara dalam menyelesaikan permasalahan, merupakan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam. apalagi mediator ini melaksanakannya atas dasar kerelaan tanpa mengharapkan imbalan, maka jelas bahwa peran sebagai mediator ini timbul karena ikhlas hanya mengharap ridho Allah dan menjadikan ketentraman dan kemaslahatan dalam

<sup>189</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 277.

hidup bermasyarakat. Karena usaha yang dilakukan mediator adalah menghindari permusuhan dalam masyarakat maka permasalahan yang timbul dalam masyarakat perlu diselesaikan, hal semacam ini sesuai dengan apa yang di sebutkan dalam surah An Nahl ayat: 90 tersebut bahwasannya Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Maka selagi perdamaian itu membawa kemaslahatan dan tidak menyebabkan kemudharatan maka perdamaian boleh dilakukan.

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* dan Al Qur'an adalah petunjuk dan tuntunan bagi seluruh umat manusia yang paling benar dan dapat dibuktikan kebenarannya. Al Qur'an mengatur kehidupan manusia baik dari segi ekonomi, sosial dan permasalahan yang lain, termasuk hal-hal yang belum diketahui manusia atau hal-hal tersembunyi Allah sudah mengaturnya dalam Al Qur'an termasuk masalah perdamaian.

Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, musyawarah adalah sarana penyelesaian masalah yang dipakai untuk menemukan solusi bersama para sahabat, mediasi merupakan salah satu jenis penyelesaian sengketa dengan jalur musyawarah, mediasi dapat dilakukan di pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (nonlitigasi). Mediasi nonlitigasi sebenarnya sudah ada dan berlaku jauh sebelum ada mediasi litigasi. Mediasi nonlitigasi di kampung Rebang Tinggi juga sejalan dengan hukum Islam, beberapa alasan penulis menyebutkan bahwa mediasi nonlitigasi pada masyarakat kampung Rebang Tinggi sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena:

1. Pelaksanaan mediasi nonlitigasi pada masyarakat kampung Rebang Tinggi tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan sejalan dengan ketentuan syar'i seperti yang telah dijelaskan dalam Surah Al Hujarat ayat 9 sebelumnya.
2. Syarat mediator dalam hukum Islam yaitu orang muslim, adil, dikenal istiqomah, keshalihan pribadi dan kematangan berfikir dan bersepakat atas satu keputusan. Mediator mediasi nonlitigasi pada masyarakat kampung Rebang Tinggi juga dipilih karena kualifikasi pada syarat mediator dalam hukum Islam tersebut.
3. Fungsi mediator diantaranya dapat melakukan pendidikan dan penyelesaian masalah, hal semacam inilah yang juga dilakukan oleh mediator mediasi pada masyarakat kampung Rebang Tinggi serta nasihat-nasihat dan solusi yang ditawarkan juga berdasarkan ketentuan hukum Islam dan membawa kemaslahatan pada masyarakat.
4. Mediasi nonlitigasi bertujuan menyelesaikan permasalahan tanpa ada permusuhan diantara kedua belah pihak, maka hal ini sesuai dengan ketentuan AL Qur'an bahwa Allah membenci permusuhan dan menyukai perdamaian.
5. Dalam mediasi nonlitigasi penyelesaian masalah dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat para pihak yang dibantu mediator, dengan demikian dapat diketahui titik terang dan solusi dari suatu permasalahan, ajaran musyawarah dalam menyelesaikan perkara dan mengutus mediator (*hakam*) juga sesuai dengan ketentuan surah An Nisa ayat 35.





Atas dasar alasan-alasan di atas dan beberapa urain sebelumnya maka penulis dapat menarik pernyataan bahwasannya mediasi non litigasi pada masyarakat kampung Rebang Tinggi dengan menjadikan tokoh adat dan kiyai sebagai mediatornya, sesuai dan sejalan serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat hukum Islam.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mediasi non litigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga dengan menjadikan kiyai dan tokoh adat sebagai mediator pada masyarakat kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan berjalan efektif. Karena sebagian besar permasalahan keluarga dapat selesai melalui proses mediasi non litigasi tanpa harus melalui putusan pengadilan (litigasi). Selain itu biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, waktu penyelesaian relatif lebih cepat dari litigasi, serta hubungan kekeluargaan dalam masyarakat tetap terjaga dengan baik.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan mediasi non litigasi dalam penyelesaian permasalahan keluarga pada masyarakat kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan hukumnya boleh dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadis bahkan mengandung banyak hikmah karena mediasi non litigasi mengandung kemaslahatan serta dapat menjaga perdamaian dan kerukunan bagi masyarakat.



## B. Saran

Dari pembahasan skripsi ini dapat dipahami secara jelas bahwa mediasi non litigasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat tradisional, yang memerlukan suatu peraturan yang jelas, baik menurut hukum Islam dan peraturan mediasi.

Untuk para pemikir Islam diharapkan untuk dapat meneliti kembali keberadaan mediasi non litigasi serta merumuskan dengan jelas tentang bagaimana tata cara mediasi non litigasi yang di benarkan menurut hukum Islam, agar masyarakat tidak kekurangan rujukan ketika menemui permasalahan yang berhubungan dengan mediasi non litigasi.

Untuk pemerintah diharapkan untuk mencantumkan mediasi non litigasi pada peraturan mediasi yang telah ada dan mengaturnya secara jelas dan tegas.

Bagi masyarakat diharapkan ketika melakukan mediasi non litigasi, untuk lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, terutama Hukum Islam. Agar mediasi tersebut tidak menyimpang dari jalur yang sebenarnya dan tercapainya tujuan dari mediasi yang sesungguhnya. Khususnya untuk masyarakat kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit bagi yang belum memiliki akta perdamaian untuk segera mendaftarkan akta perdamaian agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Abdul Karim (Hamka), *Tafsir Al Azhar, Jilid V*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2005.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid V*, Jakarta: PT. Ichtiar baru van hoeve, 1998.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al Maraghiy (Jilid 5)*, Terjemahan K Anshori Umar, Semarang: Toha Putra, 1988.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progesif, 2002
- Ahmadi Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsi, 1975
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Ash Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni, Jilid I*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1985
- Ali Yusuf As Subku, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam (Cetakan kedua)*, Jakarta: Amzah, 2010
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013
- B. N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 2006
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Cholid Nabuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Crishtoper W. More II, *Mediasi Lingkungan*, Jakarta: Centre for Environmental law dan CDR Associates, 1995
- Daftar isian potensi kampung, kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan Tahun 2016
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya Al Hikmah*, Bandung: Diponegoro, 2008
- Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Presfektif Mediasi (ADR)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Helmi Riyadusalihin, *Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sangguminasa*, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Makasar, 2004
- [http://saifudiiendjsh.blogspot.com/2008/06/kerukunan\\_dalam\\_masyarakat.html](http://saifudiiendjsh.blogspot.com/2008/06/kerukunan_dalam_masyarakat.html).diakses pada tanggal 23 april 2016 pukul 21:09 WIB
- [http://id.wikipedia.org/wiki/keluarga\\_berencana\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/keluarga_berencana_Indonesia) diakses pada tanggal 23 april 2016 pukul 21:33 WIB
- Ibnu Hajar Al Atsqolani, *Buluhul Marom*, Surabaya: Daarul Ilmu
- J. Supranto, *Metode Reset Aplikasinya dalam Pemasaran*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005

- John Crawley, Katherine Graham, *Mediation For Managers Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Kembali Hubungan di Tempat Kerja, Terjemahan Sudarmaji*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer (kelompok grsmedia), 2006
- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cetakan ke-10, edisi 1*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008
- Marzuki, *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005
- Muh. Sjarief Sukandy, terjemahan Buluhul Maram, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1961
- Mutiah Sari Mustakim, *Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Maros*, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2014
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan dan Keresasian Al Qur'an, Cet.ke-4*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Edisi Pertama*, Jakarta: Modern English Press, 1991
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Rachmad Safi'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010
- R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, Cet.ke-14*, Jakarta: PT. Pratnya Paramita 1991
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata, Cet.ke-7*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Syachril Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syaria'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cetakan ke-8*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesional Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Syeikh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006

- Soediman Kartohardiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia Jilid I*, Cet.ke-11, Jakarta: PT. Galia Indonesia, 1987
- Sayyid Sabiq, *Fikih Al-Sunnah*, Jilid II, Kairo: Dar Al- Fath, 1990
- Sayyid Ahmad Al Hasyiri, *Sayarah Mukhtarul Ahadis (Hadis-Hadis Pilihan Beserta Penjelasannya)*, Terjemahan Mochmahad Anwar dkk, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2003
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Menyelesaikan Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, dan Balai Pustaka, 2003

